



**STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh
Uly Suliswati
NIM 090810101112

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2013**



STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
Uly Suliswati
NIM 090810101112

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan;
2. Kakakku Ira Widiastuti, Dani Maulana, Eny Pibrianti dan Antonius Henry yang selalu mendukung;
3. Ariska Cahaya Putra yang selalu memberikan semangat;
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukan dengan baik.

(Evelyn Underhill)

Temukan kebahagiaan hari ini dengan bersyukur dari hal-hal kecil yang akan menuntun kamu esok meraih hal-hal yang besar.

(Mario Teguh)

Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan.

(General Powell)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Uly Suliswati

NIM : 090810101112

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:”Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Juli 2013

Yang menyatakan,



Uly Suliswati
NIM 090810101112

SKRIPSI

**STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Oleh
Uly Suliswati
NIM 090810101112

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Badjuri, ME
Dosen Pembimbing II : Aisah Jumiati, SE, MP

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten
Jember
Nama Mahasiswa : Uly Suliswati
NIM : 090810101112
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Tanggal Persetujuan : 13 Pebruari 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Badjuri, ME.
NIP. 19531225 198403 1 002

Aisah Jumiati, SE, MP
NIP. 19680926 199403 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. I Wayan Subagiarta, SE., M.Si
NIP. 19600412 198702 1 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Uly Suliswati

NIM : 090810101112

Jurusan: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan


telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal: 6 September 2013

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. M. Fathorrazi, SE., M.Si (.....)
NIP. 19630614 1 199002 1 001
2. Sekretaris : Fajar Wahyu P., SE, ME (.....)
NIP. 198110330 200501 1 003
3. Anggota : Drs. Badjuri, ME (.....)
NIP. 19531225 198403 1 002

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi Dekan,



Dr. M. Fathorrazi, SE., M.Si
NIP. 19630614 1 199002 1 001

Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember

Uly Suliswati

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dan keputusan dari pusat diserahkan pada daerah. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur urusan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat. Berlakunya peraturan ini daerah dapat lebih mudah mengoptimalkan dalam menggali potensi daerah. Potensi daerah yang dapat mendukung kemampuan daerah untuk berotonomi adalah pendapatan asli daerah yang bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas pelayanan publik. Pajak daerah merupakan salah satu komponen paling penting dalam pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jember kemudian mengetahui strategi peningkatan penerimaan pajak daerah kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu analisis kontribusi, AHP, dan SWOT. Hasil kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cenderung berfluktuatif. Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan alternatif yang paling prioritas untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember. Peningkatan sumber daya manusia dikembangkan dengan analisis SWOT yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia wajib pajak dan aparat pajak.

Kata Kunci: desentralisasi, pendapatan asli daerah, pajak daerah, kontribusi, AHP, SWOT

The Strategy on Taxation Policy to Increasing Public Finance Capacity in Jember

Uly Suliswati

Development Economics Department, Faculty of Economics, University of Jember

ABSTRACT

Decentralization is devolution of power and decision from central to area, so the government has obligation to arrange government area things and public interest. This regulation makes area easier to optimize in explore area potential. Area potential which can support area capacity for autonomous is the real income area that can be used to improve public service facilities. Area tax is one of the most important component in the real income area that can increase area income. The purpose of this research is to know the contribution area tax to the real income area at Jember regency and escalation strategy of acceptance area tax at Jember regency. This research uses three kinds of method that are contribution analysis, AHP, and SWOT. The result of contribution tax area to the real income area tend to fluctuate. The result of AHP analysis shows that human resources is kind of alternative which the most priority to increase the income area tax at Jember regency. Human resources increase developed with SWOT analysis through escalation of assessable human resources and tax officials.

Keywords : Decentralization, real income area, tax area, contribution, AHP, SWOT

RINGKASAN

Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember; Uly Suliswati; 090810101112; 2013; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Desentralisasi fiskal mengatasi kesenjangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kesenjangan tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan potensi antar daerah. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Dengan adanya peningkatan pelayanan publik dapat menarik investor untuk membuka usaha di Jember. Desentralisasi fiskal dapat digunakan menggali potensi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tapi disisi lain menimbulkan persoalan karena tingkat kesiapan fiskal di setiap daerah tidak sama.

Pemerintah bertugas mengelola dana APBD termasuk tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintah yang sudah dilimpahkan pusat kepada daerah. Pendapatan asli daerah merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, berbagai kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah. Agar penerimaan daerah ini lancar maka jumlah pendapatan minimal seimbang dengan pengeluaran. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mempunyai strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendapatan asli daerah, dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah dapat meningkatkan pula pendapatan asli daerah.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jember. Tujuan kedua adalah mengetahui strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember. Perhitungan

tersebut diukur dengan menggunakan tiga analisis yakni analisis kontribusi, AHP, dan SWOT.

Hasil analisis kontribusi dapat diketahui bahwa selama periode 2005 sampai dengan 2012 kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Jember cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari nilai kontribusi pada tahun 2005 sebesar 13% kemudian mengalami penurunan menjadi 12% pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 mengalami kenaikan yang cukup tajam menjadi 28%.

Hasil penelitian AHP memperlihatkan skala prioritas pertama strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember adalah peningkatan sumber daya manusia. Tujuan yang hendak dicapai dari alternatif ini adalah perbaikan dari kualitas sumber daya manusia wajib pajak dan aparat pajak. Alternatif yang digunakan untuk mengatasi kelemahan pada analisis SWOT yakni rendahnya sumber daya manusia wajib pajak dan aparat pajak yang dihadapkan pada ancaman berupa kepatuhan wajib pajak yang rendah. Hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan yang luas tentang pajak daerah sebagai salah satu penerimaan daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Dengan tingkat intelektual yang cukup baik memudahkan wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, karena memiliki pendidikan yang tinggi tentunya akan dan dapat memahami bahwa dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan akan menerima sanksi baik secara administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan mewujudkan masyarakat yang sadar kewajibannya membayar pajak.

PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, tenaga, pikiran, materi, dan saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Badjuri, ME selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing penulis dan dukungan untuk menyusun tugas akhir yang baik dan tulus ikhlas;
2. Bapak Aisah Jumiati, SE, MP selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. M. Fathorrazi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Bapak Dr. I Wayan Subagiarta, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Perpustakaan Pusat;
6. Dinas Pendapatan dan Badan Perencanaan Kabupaten Jember yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan informasi sebagai kelengkapan data dalam skripsi ini. Terimakasih karena telah menerima penulis dengan penuh keterbukaan dan keramahan.

7. Sahabat-sahabatku ajeng, titi, widya, rendy, henry, retno, abdul, ulfah, devynda, regina, tia, kakak dan adik angkatan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih semuanya untuk mewarnai dunia perkuliahanku.
8. Teman-teman angkatan 2009 khususnya Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang selalu kompak dan saling membantu;

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna didunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amien.

Jember, 8 Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Teori Pajak	5
2.1.2 Otonomi Daerah	6
2.1.3 Keuangan Daerah	9
2.1.4 APBD	11
2.1.5 Sumber-sumber Penerimaan Daerah	13

2.1.6 Pajak Daerah.....	15
2.1.7 Fungsi Pajak	17
2.1.8 Objek dan Subjek Pajak	17
2.1.9 Penggolongan Pajak	17
2.1.10 Tarif Pajak	18
2.1.11 Pemungutan dan Sanksi Pajak.....	19
2.1.12 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD.....	20
2.1.13 Kriteria Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember	21
2.1.14 Alternatif Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember	25
2.2 Penelitian Sebelumnya	29
2.3 Kerangka Konseptual	34
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Rancangan Penelitian	36
3.1.1 Jenis Penelitian.....	36
3.1.2 Unit Analisis.....	36
3.1.3 Jenis dan Sumber Data	36
3.1.4 Metode Pengumpulan Data	37
3.2 Analisis Data	38
3.2.1. Kontribusi Pajak.....	38
3.2.2. Analisis AHP.....	39
3.2.3. Analisis SWOT	43
3.3 Devinisi Operasional	45
BAB 4. PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember	47
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Jember.....	47
4.1.2 Kependudukan.....	48
4.1.3 Perkembangan Ekonomi	50

4.1.4 Kondisi Keuangan Daerah	52
4.2 Analisis Kontribusi Pajak Daerah	53
4.3 Analisis Analytical Hierarchy Process (AHP)	57
4.4 Perumusan strategi SWOT dengan metode kualitatif.....	70
4.5 Pembahasan	80
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
2.1	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya	32
2.2	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya	33
3.1	Skala untuk Pengisian Matriks Perbandingan Berpasangan...	43
4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2012.....	48
4.2	Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2008- 2012	49
4.3	Distribusi Prosentase PDRB Kabupaten Jember Tahun 2007-2011 Menurut Lapangan usaha atas dasar harga konstan.....	50
4.4	Perkembangan PDRB Kabupaten Jember	51
4.5	Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kab. Jember.....	52
4.6	Hasil analisis kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Jember	53
4.7	Matriks Faktor Pembobotan Hierarki Untuk Semua Kriteria.	58
4.8	Matriks Faktor Pembobotan Hierarki Untuk Semua Kriteria Yang Disederhanakan	58
4.9	Matriks Faktor Pembobotan Hierarki Untuk Semua Kriteria.	58
4.10	Matriks Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Undang-Undang	60
4.11	Matriks Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Undang-Undang Yang Disederhanakan	60
4.12	Matriks Faktor Evaluasi Untuk Undang-Undang.....	61
4.13	Matriks Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Wajib Pajak	62
4.14	Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Wajib Pajak Yang Disederhanakan	62
4.15	Matriks Faktor Evaluasi Untuk Wajib Pajak.....	62
4.16	Matriks Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Pertumbuhan Ekonomi	63
4.17	Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Pertumbuhan Ekonomi Yang Disederhanakan	63
4.18	Matriks Faktor Evaluasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi.....	64
4.19	Matriks Faktor Evaluasi Untuk Kriteria SDM	64

4.20	Faktor Evaluasi Untuk Kriteria SDM Yang Disederhanakan	65
4.21	Matriks Faktor Evaluasi Untuk SDM.....	65
4.22	Matriks Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Nominal Pajak	66
4.23	Faktor Evaluasi untuk Kriteria Nominal Pajak yang disederhanakan	66
4.24	Matriks Faktor Evaluasi Untuk Nominal Pajak.....	66
4.25	Matriks Faktor Evaluasi Untuk Potensi Pajak.....	67
4.26	Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Potensi Pajak Yang Disederhanakan	68
4.27	Matriks Faktor Evaluasi Untuk Potensi Pajak.....	68
4.28	Total Ranking Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember	69
4.29	Matriks SWOT Penerimaan Pajak Daerah	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
2.1	Kerangka Konseptual	34
4.1	Presentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Jember.....	53
4.2	Presentase Komponen Pajak Daerah Terhadap Total Pajak Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012.....	54
4.3	Struktur Hierarki Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Uraian	Halaman
A	Hasil Presentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Jember tahun 2005-2012	83
B	Daftar Responden Analisis <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	92
C	Kuisisioner Analisis <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	93

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia mengalami perubahan yang meningkat, baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi untuk mewujudkan pengembangan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi. Pembangunan pada suatu negara tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Pemerintah daerah berfungsi sebagai eksekutif dan legislatif yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat (Halim,2001).

Pelaksanaan desentralisasi kewenangan disertai dengan desentralisasi pada seluruh aspek pemerintahan termasuk dilakukannya desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dilakukannya desentralisasi di bidang fiskal. Desentralisasi fiskal dilakukan melalui Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang–undang tersebut bertujuan untuk mengatasi kesenjangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta kesenjangan horisontal antar Pemerintah Daerah agar terjadi pemerataan (*equality*) dalam kemampuan fiskal. Kesenjangan vertikal dan kesenjangan horisontal tersebut terjadi sebagai akibat kesenjangan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan adanya perbedaan potensi antar Pemerintah Daerah (Saragih, 2007).

Kemudian Undang–Undang tersebut digantikan oleh Undang–Undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang–Undang nomor 33 tahun 2004. Berlakunya kedua undang–undang ini memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi–potensi yang ada, baik menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya yang lain yang merupakan kekayaan bagi suatu daerah. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka

jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan dana alokasi yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi, 2007).

Berdasarkan konsep otonomi yang dikembangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka daerah sebagai daerah otonom mandiri dalam memprakarsai sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya karena melaksanakan program pembangunan dapat dilakukan dengan efektif bila pemerintah daerah diberikan tanggung jawab oleh pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi dan masyarakat akan merasakan suatu kebutuhan-kebutuhan terhadap fasilitas-fasilitas ekonomi yang semakin berkualitas (Maris,1989). Untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara propinsi dan kabupaten/kota.

Pemerintah memiliki kewenangan dalam dalam bidang keuangan dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 yang dimaksud keuangan daerah adalah “ Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan emerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD”. Pemerintah bertugas mengelola dana APBD termasuk tugas dan wewenang penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah yang sudah dilimpahkan atau didesentralisasikan pusat ke daerah. Selam ini pelaksanaan pemerintah di daerah sebagian besar dibiayai oleh pusat melalui bantuan pusat atau subsidi daerah otonom (SDO). Pendapatan asli daerah tidaklah cukup untuk menjadi satu-satunya mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Saragih, 2007).

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif masih sangat kecil menyebabkan penerimaan pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini karena selama ini rendahnya PAD tersebut disebabkan oleh sumber-sumber yang masuk dalam kategori PAD umumnya bukan merupakan sumber yang potensial bagi daerah. Oleh karenanya, sejauh ini memang peranan transfer sangat dominan dalam APBD terutama untuk membiayai belanja rutin. Hal ini karena kontribusi PAD terhadap APBD umumnya sangat minim sehingga tidak bisa untuk menutupi pembiayaan pemerintah daerah (Saragih, 2007)

Salah satu komponen agar dapat terlaksananya desentralisasi dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah). Apabila pemerintah Daerah telah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk *surcharge of taxes*, Pinjaman, maupun dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat (Sidik,2005). PAD merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, berbagai kegiatan pemerintahan baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi oleh adanya PAD, sebagai media penggerak program pemerintah daerah. Agar keberadaan PAD berjalan lancar, maka jumlah pendapatan minimal seimbang dengan pengeluaran artinya tidak besar pasak daripada tiang, oleh karena itu pemerintah daerah harus mempunyai strategi dalam pengelolaan PAD terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam PAD yaitu iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa kecuali dan hasil pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kinerja pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pendapatan daerah diharapkan bisa meningkatkan kontribusi pendapatan dari sektor pajak daerah. Defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun 2013, diperkirakan mencapai Rp 135 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan

dengan defisit APBD 2012 senilai Rp 90 miliar. Penyebab terjadinya defisit yaitu jumlah belanja pegawai lebih besar dari keseluruhan nilai APBD. Harus ada upaya menyeluruh untuk memajukan Jember, termasuk dalam memaksimalkan potensi pajak daerah karena ini yang akan menjadi modal pembangunan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan keuangan daerah pada era otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas kemandirian daerah untuk menggali penerimaan daerah yang berguna untuk fasilitas publik masyarakat. Melalui pajak daerah dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah maka dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana strategi peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember
2. Mengetahui strategi peningkatan penerimaan pajak daerah di kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan :

1. Bahan pertimbangan dan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Jember sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan strategi keuangan daerah yang berkaitan dengan kesiapan dalam melaksanakan otonomi daerah melalui peningkatan PAD
2. Referensi bagi penelitian lain yang akan mengembangkan atau mengadakan penelitian sejenis.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pajak

Beban pajak yang ditimbulkan dapat dianalisis dengan dua cara. Pertama mengaitkan beban itu dengan program pengeluaran pemerintah. Pajak yang dipungut menimbulkan beban kemudian hasil pungutan itu dipakai untuk membiayai program pengeluaran pemerintah, yang memberi manfaat kepada para pembayar. Dengan demikian beban ini diimbangi dengan manfaat. Cara ini disebut *balanced budget incidence*. Cara kedua adalah melihat pengeluaran pemerintah tertentu dibiayai dari salah satu jenis pajak yaitu akibat pebebanannya bila jenis pajak diganti jenis pajak yang lain untuk membiayai jumlah pengeluaran yang sama disebut *differential incidence* (Arsjad, 1992). Menurut Musgrave (Starling, 1977) pemerataan pendapatan dapat dilaksanakan melalui pajak, yaitu melalui program transfer, tarif pajak progresif dan pembiayaan terhadap penyediaan jasa-jasa publik. Pembaharuan perundang-undangan di bidang perpajakan tahun 1983 pada akhirnya bertujuan untuk mengefektifkan program pemerataan pendapatan.

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*) merupakan asas yang dalam suatu negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.
2. Asas sumber merupakan asas yang dianut oleh suatu negara mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

2.1.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU otonomi

daerah ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 sehingga kedua UU tersebut kini tidak berlaku lagi. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Tujuan utama kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah percepatan terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kita semua mengetahui bahwa landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sudah barang tentu, reformasi pola pemerintahan ini diharapkan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, meskipun hal ini jelas melibatkan proses yang berjangka waktu lama. Dengan mendekatkan pengambilan keputusan ke masyarakat, perumusan strategi dan langkah-langkah pembangunan diharapkan lebih responsif menangkap kebutuhan ataupun isu yang berkembang. Bahkan, dengan perspektif yang lebih demokratis tersebut, diharapkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang efektif diharapkan mampu mendorong proses transformasi pemerintahan daerah yang efisien, akuntabel, responsif dan aspiratif. Untuk itu, dalam tataran pelaksanaan diperlukan sejumlah perangkat pendukung (regulasi) baik berupa peraturan atau perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan teknis guna menunjang keberhasilan tersebut.

Salah satu tujuan desentralisasi yang diakui secara universal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) adalah mendorong terciptanya demokratisasi dalam

pemerintahan. Tujuan demokrasi akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani (*civil society*). Disamping itu, desentralisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan serta akuntabilitas pemerintahan. Tujuan ini menuntut Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan pembangunan daerah, penyediaan kualitas dan kuantitas pelayanan yang lebih baik dan mendorong pemerintah menjadi lebih akuntabel terhadap masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai instrumen demokratisasi dan peningkatan kesejahteraan di tingkat lokal, telah disusun Strategi Besar (*Grand Strategy*) Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan tujuan menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel. *Grand Strategy* Pelaksanaan Otonomi. Daerah ini akan dipayungi dalam bentuk Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri. Elemen dasar pemerintahan daerah mencakup: (1) urusan pemerintahan, (2) kelembagaan, (3) personil, (4) perwakilan, (5) keuangan daerah, (6) pelayanan publik, dan (7) pengawasan

Pada otonomi daerah dalam desentralisasi fiskal terkandung tiga misi, yaitu (Barzelay, 1991):

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari lima tahun di negara kita diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal itu ditegaskan oleh Kaloh (Kaloh, 2002), bahwa otonomi daerah ada sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik bagi masyarakat.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*) (Mardiasmo, 2002). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan. Dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah, anggaran merupakan salah satu masalah penting, Kenis (1979) mengemukakan anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang diharap dan direncanakan dalam periode tertentu dimasa yang akan datang. Mardiasmo (2005) mengemukakan tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

2.1.3 Keuangan Daerah

Keuangan daerah (Mamesah, 1995) adalah segala unsur-unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah secara keseluruhan. Lingkup yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan. Pengelolaan atas penerimaan daerah meliputi penganggaran dan penetapan target hendaknya dikaitkan dengan

potensi-potensi nyata yang dapat direalisasikan sehingga dapat diterapkan sebagai model untuk segala pembiayaan. Demikian pula pengelolaan atas anggaran belanja itu sendiri hendaknya direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat diterima pertanggungjawabannya. Sedangkan pertanggung jawaban itu sendiri harus dapat persetujuan dari legislatif dan dari pejabat yg berwenang untuk itu.

2. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Kepandaian mengendalikan negara dibarengi dengan kepandaian pengendalian keuangan akan memberikan hasil yang memuaskan sesuai yang diharapkan. Sebaliknya tanpa pengendalian keuangan yang baik, kurang mampu melihat ke depan, serta dengan penuh kebijaksanaan yang kurang tepat berakibat suatu kehancuran. Hal ini juga berlaku bagi administrasi keuangan di daerah otonom, baik di Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II.

Menurut H. A. Widjaja (Widjaja, 2002), keuangan daerah adalah: “ *Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban*”.

Dari pengertian di atas, jelas bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat didukung oleh kemampuan keuangan daerah atau potensi keuangan daerah. Maka sebagai tindak lanjut dari pemerintah yakni melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai landasan atau pedoman dasar yang dipergunakan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk menyusun anggaran daerah setiap tahunnya adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita Daerah yang selaras dan

serasi dengan GBHN, Repelita Nasional, Trilogi Pembangunan dan delapan jalur pemerataan.

Dengan disusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka hal ini merupakan suatu perwujudan dari pemberian otonomi daerah. Hal ini sangat penting karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk memberi isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II.

Anggaran Daerah tersebut penyusunannya harus sinkron dan serasi dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah sebagai tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang juga ditetapkan setiap tahun anggaran, terutama karena menyangkut penetapan besarnya sumbangan-sumbangan pemerintah serta dana bantuan untuk pembangunan daerah.

2.1.4 APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

APBD adalah Rencana Operasional Keuangan Pemerintah Daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud. Definisi tersebut mengandung beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana operasional daerah, yang menggambarkan bahwa adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di mana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, sedang biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan dan jenis proyek.

APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka

DPRD dan Pemerintah daerah harus bekerja sama secara terstruktur guna menghasilkan APBD yang memenuhi kebutuhan masyarakat disertai potensi masing-masing daerah untuk terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik (Sugiarto, 2003).

APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) , khususnya penerimaan pajak-pajak daerah (Saragih, 2003). Fungsi APBD adalah sebagai berikut :

1. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
2. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
5. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.5. Sumber-sumber penerimaan daerah

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD)
 - d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari :
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

PAD adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Saragih,2007). PAD sebagai bagian dari pendapatan daerah termuat dalam Undang-Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah

Menurut Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemda dan pengembangan daerah.

b. Hasil retribusi daerah

Menurut Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang dapat dipungut terus menerus mengingat pengeluaran pemerintah daerah adalah untuk anggaran belanja rutin dan anggaran pembangunan yang selalu meningkat untuk kepentingan publik.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil perusahaan daerah adalah bagian keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah yang berupa pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain PAD yang sah

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah pasal 164 ayat 1, lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dan darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selain sumber-sumber pendapatan daerah diatas, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi juga terdiri dari sumber-sumber pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, lain-lain PAD yang sah bersumber dari:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.6. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom).

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2001) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Beberapa unsur-unsur pajak :

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yaitu berhak memungut pajak hanyalah negara . iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. *Unsur obyektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
- b. *Unsur subyektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke

masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.7. Fungsi Pajak

Pajak dalam suatu daerah sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian serta memiliki manfaat dan kegunaan dalam meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat (Devano&Rahayu,2006)

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.8. Objek dan Subjek Pajak

Suatu pajak dapat dikenakan kepada wajib pajak apabila adanya objek pajak yang dinikmati atau dimiliki wajib pajak. Objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata. *Taatbestand* merupakan keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak (Brotodiharjo,2003). Maka objek pajak ini merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Siapa saja yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Pengertian siapa yang menjadi subjek pajak pada pajak daerah ditentukan secara jelas dalam peraturan daerah yang mengatur pajak daerah bersangkutan.

2.1.9. Penggolongan Pajak

Berdasarkan wewenang pemungutannya di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Kurniawan, 2006).

- a. Pajak negara (pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah pusat contohnya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea matrai.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang wewenangnya pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurut pasal 2 undang-undang nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah terdiri atas :
 1. Pajak provinsi sesuai dengan UU Pajak Daerah pada pasal 2 ayat 3 dinyatakan bahwa ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak dari pajak daerah diatur dalam peraturan pemerintah. Beberapa yang termasuk dalam pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
 2. Pajak kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil tersebut masuk dalam APBD. Beberapa yang termasuk dalam pajak kabupaten/kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, dan pajak lain yang dipungut berdasarkan peraturan daerah Berdasarkan administrasi dan pembebanan.

2.1.10. Tarif Pajak

Setelah adanya diberlakukan otonomi daerah, pemberian kekuasaan di bidang keuangan secara luas, telah diserahkan berbagai macam pajak yang sebelumnya merupakan pajak negara (Arsjad, 1992). Tarif pajak daerah (Kurniawan, 2006) ditentukan dalam peraturan pajak masing-masing ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah. Tata cara penagih pajak daerah diatur dalam peraturan pajak daerah yang bersangkutan, dalam suatu peraturan pajak daerah juga dapat diadakan ketentuan tentang keharusan wajib pajak. Tarif pajak

kabupaten/kota merupakan tarif yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Dalam UU Pajak daerah 3 ayat 2 ditetapkan tentang ketentuan tarif Pajak Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar :

1. 10% untuk Pajak Hotel
2. 10% untuk Pajak Restoran
3. 35% untuk Pajak Hiburan
4. 25% untuk Pajak Reklame
5. 10% untuk Pajak Penerangan Jalan
6. 20% untuk Pajak Pengambilan bahan galian golongan C, dan

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Tarif pajak baru adalah :

1. 20% untuk Pajak Parkir
2. 20% untuk Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov)
3. 10% untuk Pajak Sarang Burung Walet (baru)
4. 20% untuk PBB Pedesaan & Perkotaan (baru)
5. 5% untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru)

2.1.11. Pemungutan dan Sanksi Pajak

Pajak pada negara sedang berkembang berperan aktif dan positif dalam proses pembentukan modal dan pengembangan teknologi. Rendahnya pendapatan menyebabkan pemerintah melakukan usaha pembentukan modal yang diperoleh dari pajak. Pembentukan modal tersebut guna membiayai prasarana ekonomi yang

dapat merangsang investasi masyarakat atau swasta, baik dari dalam maupun luar negeri (Kunarjo, 1996).

Dalam pengenaan pajak, Adam Smith (Larasati, 1986) mengemukakan beberapa prinsip dasar bagi pengenaan pajak yang baik disebut *four canon's taxation*. Prinsip dasar tersebut yaitu:

1. Prinsip *Equality* (prinsip keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Prinsip *Certainty* (prinsip kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Prinsip *Convenience of Payment* (prinsip pemungutan pajak yang tepat waktu atau prinsip kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Prinsip *Efficiency* (prinsip efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak. Dalam undang-undang pajak ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2001).

2.1.12. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara total pendapatan pajak daerah dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besar kecilnya kontribusi komponen Pajak daerah ini untuk setiap tahunnya berbeda-beda. Pemerintah daerah juga sangat perlu dalam memperkirakan hal ini. Karena mereka dapat mengetahui komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah yang memiliki kontribusi yang besar atau mungkin kecil. Sehingga pemerintah daerah dapat merencanakan strategi-strategi apa saja yang bisa dilakukan dalam mengantisipasi hal ini. Untuk dapat mengetahui besar kecilnya kontribusi yang dihasilkan oleh pajak daerah tersebut dapat dilakukan dengan perhitungan Total Realisasi Pajak Daerah dibagi Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Halim, 2004).

2.1.13. Kriteria Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember

1. Undang-Undang Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki materi muatan yang paling banyak & memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Ini dapat dipahami dari sudut pandang pendekatan *Stufenbau des Recht* yang diutarakan Hans Kelsen, bahwa hukum positif (peraturan) dikonstruksikan berjenjang dan berlapis-lapis, peraturan yang rendah bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yang kemudian kita kenal dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Perda juga dapat dianggap sebagai peraturan yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat di daerah karena dimungkinkan muatan Perda yang mengakomodasi kondisi khusus (Kelsen, 2010). Posisi Perda yang terbuka tersebut juga sering digunakan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan yang timbul dari Perda Pajak Daerah atau Perda Retribusi Daerah yang sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU No. 6 Tahun

1983 dan UU. 28 Tahun 2007 Pengertian pajak berdasarkan pasal 1 UU KUP adalah ketentuan formak perpajakan yang mengatur tatacara melaksanakan penyetoran dan pelaporan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak dan wewenang direktur Jendral Pajak (Ilyas, 2012). Ada beberapa syarat digunakan sebagai pedoman pembuatan undang-undang pajak diantaranya adalah:

a. Syarat Yuridis

1. Pajak itu harus adil yaitu pembayaran pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dengan memperhatikan keadaan pribadi seperti banyaknya tanggungan keluarga dan telah diatur oleh Undang-undang.
2. Keadilan dalam pelaksanaan yaitu dalam melaksanakan Undang-Undang Pajak harus diawasi agar pegawai tidak bertindak sewenang-wenang karena dalam hal ini hak wajib pajak dijunjung tinggi.

b. Syarat ekonomi

1. Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat
2. Pajak tidak boleh menghambat laju perdagangan dan perindustrian
3. Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat
4. Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat.

c. Syarat Keuangan

1. Pajak yang dipungut hendaknya dapat menutup sebagian pengeluaran negara.
2. Pemungutan pajak tidak menelan biaya besar.

2. Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak termuat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak ada 2 jenis, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak mempunyai nomor identitas berupa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai penanda dalam melaksanakan hak

dan kewajibannya di bidang perpajakan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang (Ilyas, 2012).

3. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara, peranan pemerintah secara empiris tidak dapat dihindarkan. Peran pemerintah tersebut diwujudkan dalam kebijakan fiskal. Kebijakan ini memiliki dua instrumen pokok, yaitu perpajakan (*tax policy*) dan pengeluaran (*expenditure policy*). Dalam hal pembangunan ekonomi rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi seperti pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilitas ekonomi tetapi juga peningkatan harkatsosial seperti pemerataan, pendidikan dan kesehatan.

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 1998). Pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 1992). Pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output per kapita mengaitkan aspek output total (PDB) dan aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka waktu tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (*self generating*). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak.

Dalam kaitannya dengan pendapatan daerah, Peacock dan Wiseman (1961) dalam teorinya mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik berkesimpulan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (Mangkoesobroto, 1991). Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Davey (1988) menyatakan bahwa salah satu kriteria untuk menilai potensi pajak daerah adalah elastisitas. Elastisitas dapat dengan mudah diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk, atau GNP. PDRB merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah atau region pada suatu jangka waktu tertentu. Dari sini dapat di lihat bahwa hubungan elastisitas antara pajak daerah yang diperoleh, dan pertumbuhan ekonomi yang dinilai dari pertumbuhan PDRB per kapita menggambarkan pertumbuhan yang otomatis dari potensi pajak. Dengan kata lain dalam konteks pajak daerah, semakin tinggi PDRB secara otomatis semakin tinggi pula pajak yang diterima daerah.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam hal ini berfokus pada program reformasi perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini perlu dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah manusianya. Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja

suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang capable dan berintegritas. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Diharapkan ke depannya aparat pajak dengan system administrasi perpajakan modern akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja. SDM merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu organisasi (Mangkuprawira, 1996). Dengan demikian sumber daya manusia diterapkan dalam aparat pajak dan wajib pajak. Peran penting sumber daya manusia dalam organisasi yaitu sebagai pengelola dan pelaksana sistem yang perlu memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi (mahmudi, 2005)

5. Nominal Pajak

Ketentuan perhitungan pajak yang terutang diatur dalam ketentuan material undang-undang peraturan daerah. Tarif pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2009). Terdapat beberapa macam tarif adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Sebanding/proposional, adalah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah uang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya pajak yang terutang tetap.
2. Tarif Pajak Tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Pajak Progresif, adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

6. Potensi Pajak

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu :

1. Kecukupan dan elastisitas

Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh : karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu :

- a. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri
 - b. Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut
- Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional per kapita (GNP).

2. Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

3. Kemampuan administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

4. Kesepakatan politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

2.1.14. Alternatif Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember

1. Peningkatan SDM

Pengembangan SDM adalah suatu keharusan dalam rangka meningkatkan keterampilan para pegawai dalam menghadapi tuntutan tugas sekarang yang

semakin berat dan sekaligus menghadapi tantangan dimasa depan seperti cepatnya perubahan teknologi informasi dan adanya globalisasi perekonomian dunia. Pengembangan SDM ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan. Dalam rangka meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan, menciptakan adanya pola berpikir yang sama, menciptakan dan mengembang-kan metode kerja yang lebih baik, serta membina karir pegawai secara lebih baik, maka diharapkan agar perencanaan pengembangan pegawai dibuat berdasarkan formasi dan persyaratan yang telah ditentukan. Dengan meningkatnya sumber daya manusia aparat pajak akan menimbulkan kepercayaan wajib pajak yang dapat menyadarkan kewajiban untuk membayar pajak.

2. Kemitraan Perpajakan

Pada dasarnya konsep kemitraan (*partnership*) adalah jenis entitas bisnis di mana mitra (pemilik) saling berbagi keuntungan atau kerugian bisnis. Kemitraan sering digunakan diperusahaan untuk tujuan perpajakan, sebagai struktur kemitraan umumnya tidak dikenakan pajak atas laba sebelum didistribusikan kepada para mitra (yaitu tidak ada pajak dividen dikenakan). Namun, tergantung pada struktur kemitraan dan yurisdiksi di mana ia beroperasi, pemilik kemitraan mungkin terkena kewajiban pribadi yang lebih besar daripada mereka yang akan memegang saham dari suatu perusahaan.

Pada sistem hukum perdata, kemitraan biasa diikat dengan kontrak (perjanjian) antara individu-individu yang dengan semangat kerjasama setuju untuk melaksanakan suatu usaha, berkontribusi dalam menggabungkan modal, pengetahuan atau kegiatan dan berbagi keuntungan. Mitra mungkin memiliki perjanjian kemitraan , atau deklarasi kemitraan dan di beberapa wilayah hukum seperti perjanjian mungkin terdaftar dan tersedia untuk inspeksi publik. Di banyak negara, kemitraan juga dianggap sebagai hukum badan , meskipun sistem hukum yang berbeda membuat kesimpulan yang berbeda tentang hal ini.

Bentuk dasar kemitraan adalah kemitraan umum , di mana semua mitra mengelola bisnis dan secara pribadi bertanggung jawab atas hutangnya. Bentuk

lain yang telah dikembangkan di sebagian besar negara adalah kemitraan terbatas, di mana mitra terbatas untuk mengelola bisnis dan dengan imbalan terbatas. Mitra Umum mungkin memiliki kewajiban bersama atau beberapa kewajiban bersama dan tergantung pada keadaan, tanggung jawab mitra terbatas pada investasi mereka dalam kemitraan tersebut. Mitra “diam” (*silent partner*) adalah mitra yang tetap berbagi dalam keuntungan dan kerugian pada usaha, tetapi tidak terlibat dalam mengelola usaha atau keterlibatan mereka dalam usaha tidak diketahui umum. Mitra ini biasanya hanya menyediakan modal.

3. Sosialisasi dan Pelayanan Pajak Prima

Sosialisasi adalah keseluruhan proses dimana individu mengembangkan, melalui proses transaksi dengan orang lain, bentuk-bentuk khusus dari perilaku dan pengalaman yang berhubungan dengan sosialnya. Pengertian ini menekankan pada hubungan dengan orang lain dalam pembentukan sosialisasi bukan hanya pada proses perkembangan saja. Sosialisasi merupakan suatu proses dari perkembangan individu yaitu disposisi perilaku dan hubungan dengan orang lain, bukan hanya keluarga tetapi juga semua orang yang bertransaksi dengan orang tersebut (Brice, 1994).

Perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak agar masyarakat mau untuk membayar pajak. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Perlu secara berkala Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakan. Sosialisasi di acara tertentu dengan cara mengundang tokoh yang disegani oleh kalangan profesional tertentu. Upaya pelatihan atau sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman diri wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat membantu

meningkatkan kemauan membayar pajak. Melalui pendidikan dan pengetahuan pajak yang cukup memungkinkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak, yang akhirnya akan atau sosialisasi tersebut akan menambah pemahaman wajib

pajak akan peraturan perpajakan yang ada, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan yang telah digunakan.

Pelayanan pajak prima perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dalam hal ini birokrasi berperan penting. Birokrasi orientasinya pada kepuasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Setiap upaya mencapai tujuan, birokrasi tidak mempersoalkan biaya. Misalnya kinerja pemungutan pajak oleh birokrasi perpajakan. Menurut Milind M. Lele dan Jagdish N. Seith; 1995 (Boediono, 2003) memuaskan pelanggan adalah pertahanan paling baik melawan saingan. Diperlukan budaya kerja mutu yang dilakukan secara profesional. Mutu jasa tidak pernah terpisahkan dari profesionalisme dalam organisasi yang bersangkutan. Budaya kerja dimaksudkan adalah budaya kerja yang berorientasi pada hasil kinerja yang bermutu. Pelayanan menurut keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993 disebut pelayanan umum yang merupakan pelayanan yang bermutu atau disebut dengan prima. Jika dilihat dari sudut pandang subjek pembangunan di Indonesia, di mana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat. Kegiatan pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi, saling menunjang dan saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan adalah merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Ruang lingkup pelayanan umum yang diberikan oleh aparatur pemerintah meliputi melayani, mengayomi, dan menumbuhkan prakarsa serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pajak daerah adalah oleh Mochamad Adam Hamdani (2007) yang berjudul Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran di Kota Depok. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis potensi penerimaan pajak restoran mengkaji manajemen

penyelenggaraan pajak restoran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, menganalisis persepsi pengelola restoran terhadap pajak restoran, dan menyusun optimalisasi peningkatan pendapatan pajak restoran. Selain itu penelitian ini menganalisis potensi penerimaan pajak restorannya. Penelitian ini dibuat untuk merangkum segala permasalahan dalam penyelenggaraan pajak restoran dengan memperhitungkan sektor potensi pajak dan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi membiayai pembangunan daerah melalui pembayaran pajak, kemudian penyusunan strategis yang diperlukan guna memperoleh solusi untuk optimalisasi peningkatan pendapatan pajak restoran menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), Strategic Position and Action Evaluation (SPACE), kemudian dengan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) untuk menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan sejauh mana faktor-faktor sukses kritis eksternal dan internal dimanfaatkan atau diperbaiki. Hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa pajak restoran merupakan jasa usaha yang berpotensi baik, kelemahannya adalah keterbatasan pemerintah dalam perencanaan potensi subyek dan obyek pajak restoran, variasi kemampuan SDM dalam penyelenggaraan pajak dan masih kurang dalam sosialisasi penyuluhan. Strategi yang dihasilkan SPACE yaitu pemerintah daerah melakukan perbaikan manajemen penyelenggaraan pajak, kemudian dengan QSPM menentukan strategi berdasarkan faktor kritis.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ruhul Fitrius (2006) yang berjudul Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Riau Dengan Metode AHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Provinsi Riau dan mengidentifikasi pilihan strategi berdasarkan prioritas dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2006 dengan menggunakan dua pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan alat-alat berupa kuisioner, wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan. Alat analisis yang digunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dan AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil penelitian menunjukkan kelemahan yang dimiliki adalah kualitas SDM masih rendah, sarana dan prasarana belum

memadai, data base wajib pajak dan potensi pajak belum memadai jaringan sistem informasi, pelayanan pajak belum memadai dan hasil pajak yang dipungut memiliki nilai kecil (tidak ekonomis). Pada AHP menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas dan kuantitas pemungutan pajak memperoleh bobot paling tinggi dibanding alternatif strategi lain untuk peningkatan penerimaan pajak daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh S Nurhayati (2008) yang berjudul Pendekatan QSPM Sebagai Dasar Perumusan Strategi Peningkatan PAD Kab. Batang Jateng. Tujuan penelitian adalah mengetahui strategi peningkatan PAD sudah sesuai dengan potensi dan peluang yang ada di Kabupaten Batang kemudian menentukan strategi yang paling tepat untuk meningkatkan PAD. Jenis dan Obyek Penelitian Pendekatan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) sebagai dasar perumusan strategi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Batang. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif, yang dimaksudkan untuk melakukan pengukuran secara cermat terhadap fenomena yang ada tanpa harus menguji hipotesis. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelola Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Batang, yakni pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah. SWOT menggambarkan berbagai alternatif strategi yang berasal dari kajian secara komprehensif antara faktor lingkungan internal dan eksternal. Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan strategi yang tepat untuk meningkatkan PAD Kabupaten Batang adalah dengan strategi ekstensifikasi yang dapat segera dilaksanakan secara lebih spesifik adalah strategi peningkatan kualitas SDM pemungut pajak/retribusi daerah.

Penelitian yang berikutnya dilakukan oleh Amri Siregar (2009) yang berjudul Analisis Tingkat Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas pajak dan retribusi daerah, untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap PAD serta mengetahui pengaruh PMDN terhadap PAD. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kontribusi, analisis efektifitas dan analisis pengaruh beberapa faktor terhadap PAD. Hasil analisis diketahui bahwa

kontribusi pajak terhadap PAD dari tahun ke tahun ke tahun yaitu tahun 2003 sampai 2007 mengalami penurunan.

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Sebelumnya


Nama	Judul	Tujuan	Alat Analisis	Hasil
Mochamad Adam Hamdani (2007)	Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran di Kota Depok	Menganalisis potensi penerimaan pajak restoran dan menyusun strategi optimalisasi peningkatan pendapatan pajak restoran	analisis swot dan Matrik SPACE(Strategic Position and Action Evaluation) Variabel : wajib pajak dan ralisasi penerimaan pajak restoran	Pajak Restoran di Kota Depok merupakan jasa usaha yang berpotensi baik, dimana berkembangnya restoran, baik yang tradisional maupun yang modern.
Ruhul Fitrius (2006)	Strategi Peningkatan Penerimaan pajak Daerah Provinsi Riau	Mengidentifikasi strategi peningkatan penerimaan pajak daerah dan mengidentifikasi pilihan strategi berdasarkan prioritas dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah	Analisis swot dan AHP	Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah provinsi Riau diperlukan 8 alternatif strategi yaitu pemungutan pajak, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pelayanan pajak prima, penempatan aparat, sanksi hukum, pajak instansi terkait, perbaikan basis pajak yang dipungut dan penghapusan pajak daerah yang tidak efektif.

Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Judul	Tujuan	Alat Analisis dan Variabel	Hasil
S Nurhayati (2008)	Pendekatan QSPM Sebagai Dasar Perumusan Strategi Peningkatan PAD Kab. Batang Jateng	Mengetahui kesesuaian strategi peningkatan PAD dengan potensi dan peluang yang ada dan pemilihan strategi yang paling tepat untuk meningkatkan PAD	IFE, EFE, SWOT, dan QSPM Variabel Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah d. Lain-lain PAD yang sah	Upaya peningkatan PAD yang dilakukan Dispenda Kab Batang belum sesuai dengan potensi dan peluang yang ada. Kemudian strategi eksternal yang spesifik untuk segera dilaksanakan adalah strategi peningkatan kualitas SDM pemungut pajak.
Amri Siregar (2009)	Analisis Tingkat Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara	Mengetahui tingkat efektifitas pajak dan retribusi daerah setiap tahun	analisis Kontribusi dan Efektifitas Variabel : PAD dan pajak daerah serta retribusi daerah	Pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2003 sampai 2007 mengalami penurunan.
Uly Suliswati (2013)	Strategi Peningkatan Penerimaan pajak Daerah Kabupaten Jember	Mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan Mengetahui strategi peningkatan penerimaan pajak daerah di kabupaten Jember	Analisis kontribusi, SWOT dan AHP Variabel : PAD dan pajak daerah	

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang terletak pada alat analisis yang digunakan serta lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya banyak menggunakan alat analisis seperti Matrik SPACE (Strategic Position and Action Evaluation), IFE, EFE, dan QSPM. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis kontribusi, SWOT, dan AHP. Penelitian sebelumnya dilakukan di tingkat Provinsi sedangkan penelitian sekarang dilakukan di lingkup yang lebih sempit yaitu di Kabupaten Jember.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Konsep Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagan yang menggambarkan hubungan antar konsep yang akan diteliti yang dibangun dengan menggeneralisasi dan

menyatakan tentang urutan langkah dalam melaksanakan penelitian. Kewenangan pada masa otonomi daerah diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk membangun suatu daerah dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Kabupaten Jember diharapkan tumbuh sebagai pusat aktifitas sosial ekonomi regional serta lokal yang sangat potensial dan prospektif. Semakin berkembangnya kabupaten Jember berdampak banyaknya masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Jember. Dinamika tersebut berpengaruh positif terhadap perkembangan Jember secara umum dan perkembangan jasa usaha pada pajak daerah serta berpengaruh kepada pihak pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk mendukung biaya pembanunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan atau perbaikan pajak daerah karena pajak daerah mempunyai potensi berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, seperti pentingnya mempunyai data obyek dan subyek pajak daerah yang akurat sesuai dengan potensi dan realisasi yang nyata di wilayah Jember. Penyusunan rancangan strategi ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pemerintah daerah guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui suatu fenomena atau situasi yang diselidiki. Penelitian ini juga bertujuan menghasilkan suatu generalisasi dari realita yang berkembang (Sumanto, 1995)

3.1.2. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Jember yaitu pada tahun 2005-2012.

3.1.3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data kualitatif (yang berbentuk kata-kata/kalimat) dan data kuantitatif (yang berbentuk angka).

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion – FGD) dan penyebaran kuesioner.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data pajak daerah pada dan pendapatan asli daerah Kabupaten Jember tahun 2005 hingga 2012. Data tersebut diperoleh Badan Pusat Statistik di Kabupaten Jember dan Dinas Pendapatan Jember.

3.1.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Dokumen

Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Data yang diambil adalah data pajak daerah Kabupaten Jember dan pendapatan asli daerah dari tahun 2005 hingga 2012.

2. Angket (Kuesionare)

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian survai, penggunaan angket merupakan hal yang paling pokok untuk pengumpulan data di lapangan. Hasil kuesioner inilah yang akan diangkakan (kuantifikasi), disusun tabel-tabel dan dianalisa secara statistik untuk menarik kesimpulan penelitian. Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah (a) untuk memperoleh informasi yang

relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, dan (b) untuk memperoleh informasi dengan reliabel dan validitas yang tinggi. Pada penelitian ini membagikan kuisioner kepada beberapa instansi dan akademisi yaitu kepada dinas pendapatan Kabupaten Jember, Badan Perencanaan Daerah dan dosen fakultas ilmu sosial

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara kepada dinas pendapatan Jember dan wajib pajak.

3.2. Analisis Data

3.2.1. Kontribusi Pajak

Alat analisis kontribusi pajak ini untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Jember. Besarnya kontribusi pajak terhadap PAD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2004)

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah

QX_n = Jumlah penerimaan pajak

QY_n = Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah

n = tahun (periode) tertentu

Analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui peranan pajak mempunyai kontribusi yang besar atau kecil terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jember. Apabila pengaruh kenaikan kontribusi semakin tinggi, maka akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah hal ini akan membawa dampak yang baik bagi pendapatan asli daerah. Bila yang terjadi sebaliknya maka diperlukan peningkatan terhadap strategi-strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak.

3.2.2. Analisis AHP

Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Melalui hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dapat dipecahkan ke dalam kelompok-kelompok yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki (Permadi, 1992). AHP adalah metode yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty seorang ahli matematika pada awal tahun 1970 dan merupakan salah satu teknik yang paling populer dan banyak digunakan dalam berbagai bidang dewasa ini dalam pengambilan keputusan. Metode AHP telah digunakan untuk membantu kerangka berpikir para pengambil keputusan diberbagai negara dan perusahaan. Dengan AHP dimungkinkan untuk memandang masalah dalam kerangka berpikir yang tertata, sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Dalam penelitian ini digunakan alat analisis AHP untuk menentukan kriteria dan alternatif strategi peningkatan penerimaan pajak daerah.

Untuk menggunakan alat analisis AHP, suatu masalah yang rumit dan tak berstruktur perlu dipecah ke dalam sebuah berbagai komponennya. Setelah menyusun komponen-komponen ini ke dalam sebuah hierarki, maka diberikan nilai bentuk angka kepada setiap bagian yang menunjukkan penilaian relative pentingnya setiap bagian itu. Untuk sampai kepada hasil akhir, penilaian tersebut disintesiskan (melalui penggunaan eigen vektor) guna menentukan variabel mana yang mempunyai prioritas tinggi. AHP adalah suatu metode yang sederhana dan fleksibel yang menampung kreativitas untuk memecahkan masalah. Metode ini menstruktur masalah dalam bentuk hirarki dan memasukan pertimbangan-pertimbangan untuk menghasilkan skala prioritas relatif. AHP merupakan model bekerjanya pikiran yang teratur atau sekelompok pikiran untuk menghadapi kompleksitas permasalahan untuk membuat keputusan mengenai alternatif mengenai strategi peningkatan penerimaan pajak daerah.

Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategis, dan dinamik menjadi sebuah bagian-bagian dan tertata dalam suatu hierarki. Tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik, secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut dan secara relatif

dibandingkan dengan variabel yang lain. Setelah itu, dari berbagai pertimbangan kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut (Marimin dan Maghfiroh, 2010).

Lebih lanjut, Marimin dan Maghfiroh (2010) menjabarkan bahwa secara grafis persoalan keputusan AHP dapat dikonstruksikan sebagai diagram bertingkat (hierarki). AHP dimulai dengan *goal* atau sasaran lalu kriteria level pertama, subkriteria dan akhirnya alternatif. Terdapat berbagai bentuk hierarki keputusan yang disesuaikan dengan substansi dan persoalan yang hanya dapat diselesaikan dengan AHP. Melalui AHP, pengguna dapat memberikan bobot relatif dari suatu kriteria majemuk atau alternatif majemuk terhadap suatu kriteria. Bobot tersebut diberikan dengan melakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*). Selanjutnya, perbandingan berpasangan tersebut diubah menjadi suatu himpunan bilangan yang merepresentasikan prioritas relatif dari setiap kriteria dan alternatif.

AHP memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi objektif dan multi kriteria yang berdasar pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hirarki. Sehingga, model ini merupakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif (Suryadi *et al*, 1998). Selain itu, AHP juga menguji konsistensi penilaian bila terjadi penyimpangan yang terlalu jauh dari nilai konsistensi sempurna maka hal ini menunjukkan penilaian perlu diperbaiki atau hierarki harus distruktur ulang (Marimin dan Maghfiroh, 2010). Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh AHP, yaitu:

1. Kesatuan

AHP memberikan satu model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk aneka ragam persoalan tidak terstruktur

2. Kompleksitas

AHP memadukan ancangan deduktif dan ancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks

3. Saling ketergantungan

AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linear

4. Penyusunan hierarki

AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat

5. Pengukuran

AHP member suatu skala untuk mengukur hal-hal dan terwujud suatu metode untuk menetapkan prioritas

6. Konsistensi

AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan berbagai prioritas

7. Sintesis

AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif

8. Tawar menawar

AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan organisasi memilih alternative terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka

9. Penilaian dan konsensus

AHP tidak memaksakan konsensus, tetapi mensistensiskan suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda

10. Pengulangan proses

AHP memungkinkan organisasi memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan

11. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas yang ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.

12. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.

Berikut ini adalah beberapa proses yang harus dilakukan dalam analisis dengan AHP, yaitu sebagai berikut (Ma'arif dan Tanjung, 2003):

1. Identifikasi sistem dilakukan untuk menentukan permasalahan yang akan diselesaikan berupa sasaran (*goal*) yang ingin dicapai, faktor/kriteria-kriteria yang akan digunakan, aktor-aktor yang terlibat dalam sistem dan tujuan-tujuannya, dan alternatif-alternatif strategi.
2. Penyusunan hierarki dilakukan dengan mengabstraksi komponen pada sistem. Abstraksi ini harus saling berkaitan, tersusun dari sasaran utama turun ke faktor-faktor, kemudian ke pelaku (aktor), tujuan-tujuan pelaku, kemudian strategi-strategi dan akhirnya memberikan keputusan.
3. Penyusunan matriks pendapat individu untuk setiap kriteria dan alternatif dilakukan melalui perbandingan berpasangan. Setiap elemen sistem dengan elemen lainnya pada setiap tingkat hierarki secara berpasangan dibandingkan untuk memperoleh nilai kepentingan elemen secara kuantitatif. Skala penilaian yang digunakan untuk menguantifikasikan pendapat kualitatif tersebut seperti terlihat pada
4. Nilai-nilai perbandingan yang telah dilakukan harus diperoleh tingkat konsistensinya dengan CR 10%.
5. Penyusunan matriks pendapat gabungan, kemudian dilakukan pengolahan vertikal untuk menentukan vektor prioritas sistem.

Prioritas yang dihasilkan analisis ini akan menunjukkan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yang dapat mendorong kemandirian daerah dan sebagai sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Tabel 3.1. Skala untuk Pengisian Matriks Perbandingan Berpasangan.

Intensitas Pentingnya	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen sama kuat pada sifatnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dibandingkan elemen lainnya.	Pengalaman dan pertimbangan sedikit lebih menyokong satu elemen atas elemen lainnya.
5	Elemen yang satu sangat penting dibandingkan elemen lainnya.	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen lainnya.
7	Elemen yang satu jelas lebih pentingnya dibandingkan elemen lainnya.	Satu elemen dengan kuat disokong dan didominasinya telah terlihat dalam praktek.
9	Elemen yang satu mutlak lebih penting dibandingkan elemen lainnya.	Bukti yang menyokong elemen yang satu memiliki tingkat penegasan tertinggi yang menguatkan.
2,4,6,8	Nilai-nilai diantara dua pertimbangan	Kompromi diperlukan diantara dua pertimbangan.
Kebalikan	Jika elemen i mendapat nilai a dibandingkan elemen j , maka elemen j mempunyai nilai $1/a$ bila dibandingkan elemen i .	

Sumber: Tabel Saaty. Saaty, 1993.

Melalui Analisis AHP dapat menghasilkan prioritas yang dapat dipilih untuk fokus terhadap tujuan meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember. Maka strategi yang ada dalam lingkup prioritas yang dapat membantu pemerintah dalam pemilihan strategi penerimaan pajak daerah.

3.2.3. Analisis SWOT

SWOT merupakan suatu analisis sistematis yang mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan intern perusahaan serta peluang dan ancaman dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kekuatan adalah sumber daya, sumber daya daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam penerimaan, atau merupakan kompetensi khusus yang memberikan keunggulan bagi daerah. Sedangkan kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang menghambat penerimaan pajak daerah.

Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengembangan kemampuan daerah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, rencana strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi dalam kondisi yang ada saat ini yang disebut dengan analisis situasi (Rangkuti, 2008). Analisis SWOT dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari alat analisis sebelumnya untuk mengidentifikasi yang menjadi kekuatan untuk mendukung kemampuan peluang kemudian dapat juga menyusun kelemahan yang menjadi ancaman dalam lingkup penerimaan pajak daerah.

David (2006) menyatakan bahwa matriks SWOT dapat digunakan untuk merumuskan strategi masa depan perusahaan. Matriks SWOT dapat menghasilkan empat kemungkinan strategi yang dihasilkan sebagai berikut:

- a. Strategi SO (Strengths-Opportunities), yaitu strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang.
- b. Strategi ST (Strengths-Threats) merupakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari dan mengatasi ancaman.
- c. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities) sebagai strategi yang menggunakan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan.
- d. Strategi WT (Weaknesses-Threats) adalah strategi untuk meminimumkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Analisis SWOT dibuat dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal untuk menentukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember melalui pemilihan strategi kebijakan dengan menggunakan analisis interaksi IFAS-EFAS (*Internal Factor Analysis System* dan *External Factor Analysis System*) disertai elemen-

elemen yang berkaitan untuk menghasilkan alternatif strategi pilihan yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan, pemerintah harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal (Soesilo, 2002). Analisis SWOT memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

1. Tidak hanya dapat membuat ekstrapolasi masa depan, analisis SWOT dapat dipakai untuk membuat masa depan
2. Bersifat multiguna dan sederhana
3. Dapat dipakai membangun untuk konsensus berdasarkan kebutuhan dan keinginan

Menurut Bryson (1995) ada dua hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Menilai lingkungan internal guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Pemerintah daerah, tiga kategori utama yang dapat membantu adalah sumber daya manusia (input), strategi sekarang (proses) dan kinerja (output) dan menilai lingkungan eksternal dengan tiga kategori penting yang mungkin dipantau, kekuatan dan kecenderungan pemerintah daerah dan pembayar pajak.
2. Melakukan analisis yang cermat dengan menggabungkan faktor-faktor di atas untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang perlu dikembangkan organisasi. Sehingga akan ditemukan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah yang dapat dikembangkan oleh pemerintah dengan membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang seraya meminimalkan atau mengatasi kelemahan dan ancaman.

3.3. Definisi Operasional

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU

No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinyatakan dalam satuan rupiah.

2. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang dihitung dengan menggunakan harga pertahun dengan nilai satuan rupiah.

3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini Pajak Daerah dinyatakan dalam satuan rupiah.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Jember

4.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Jember

Kabupaten Jember memiliki lokasi yang strategis untuk mendukung perannya sebagai pusat pelayanan kawasan timur Jawa Timur. Secara geografis, daerah ini terbentang antara 6°27'9" hingga 7°14'33" Bujur Timur, dan 7°59'6" hingga 8°33'56" Lintang Selatan. Kabupaten Jember berada di tengah-tengah kawasan eks. Karesidenan Besuki (Jawa Timur bagian timur), yang secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan kabupaten Lumajang di sebelah barat. Letak strategis ini menjadikan Jember sebagai pusat pelayanan kawasan timur Jawa Timur, yang didukung dengan pembangunan infrastruktur berskala regional, seperti: pusat perkantoran, pasar, terminal, dan stasiun.

Kabupaten Jember merupakan daerah yang diapit oleh Kabupaten-kabupaten lain dan pantai laut selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Bondowoso

Sebelah Timur : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang dan Probolinggo

Jember memiliki luas 3.293,34 Km² dengan ketinggian antara 0 – 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C – 32°C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro(3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang

bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo.

4.1.2. Kependudukan

Secara administratif Kabupaten Jember terbagi dalam 31 (tiga puluh satu) wilayah Kecamatan dan terdiri dari 247 (dua ratus empat puluh tujuh) wilayah desa dan kelurahan.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2012

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
JEMBER	1.192.791	1.141.649	2.334.440
JOMBANG	28.584	27.349	55.933
KENCONG	32.830	31.530	64.360
SUMBERBARU	56.718	54.481	111.199
GUMUKMAS	42.863	40.592	83.455
UMBULSARI	36.353	34.631	70.984
TANGGUL	42.564	40.817	83.381
SEMBORO	23.825	22.904	46.729
PUGER	58.029	54.497	112.526
BANGSALSARI	59.293	57.535	116.828
BALUNG	39.515	38.032	77.547
WULUHAN	59.478	55.271	114.749
AMBULU	55.423	51.526	106.949
RAMBIPUJI	41.704	39.998	81.702
PANTI	29.488	27.779	57.267
SUKORAMBI	17.710	16.815	34.525
JENGGAWAH	40.200	37.655	77.855
AJUNG	37.900	35.652	73.552
TEMPUREJO	37.266	34.123	71.389
KALIWATES	59.572	58.478	118.050
PATRANG	47.801	46.656	94.457
SUMBERSARI	63.346	62.486	125.832
ARJASA	17.678	16.970	34.648
MUMBULSARI	31.366	30.044	61.410
PAKUSARI	19.289	18.818	38.107
JELBUK	14.427	13.770	28.197
MAYANG	22.451	22.001	44.452
KALISAT	35.733	34.355	70.088
LEDOKOMBO	30.990	30.765	61.755
SUKOWONO	27.768	27.041	54.809
SILO	56.040	53.743	109.783
SUMBERJAMBE	25.597	25.335	50.932

Sumber : BPS Kabupaten Jember

Penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2012 sebanyak 2.334.440 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.192.791 jiwa dan perempuan sebanyak 1.141.649 dengan sex ratio 195. Rasio jenis kelamin sebesar 195, artinya terdapat 195 laki-

laki untuk setiap 100 perempuan. Komposisi ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang. Kondisi seperti ini diharapkan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Penduduk Kabupaten Jember menurut data statistik tahun 2012 berjumlah 2.334.440 Jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Jember dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ditunjukkan dalam tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jember
Tahun 2008- 2012

Tahun	Jumlah Penduduk Total (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)
2008	2.168.732	0,68
2009	2.179.829	0,51
2010	2.332.726	7,01
2011	2.451.081	5,07
2012	2.334.440	4,7
Rata-rata	2.293.362	3,594

Sumber :BPS Kabupaten Jember

Terlihat dalam tabel 4.2 bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jember fluktuatif cenderung naik. Dalam lima tahun terakhir terlihat bahwa pertumbuhan penduduk cenderung naik mulai tahun 2008-2012. Secara rata-rata jumlah penduduk di Kabupaten Jember selama kurun waktu lima tahun berjumlah 2.293.362 Jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 3,59%. Banyaknya penduduk dapat dimanfaatkan pemerintah dalam program ekstensifikasi pajak yang merupakan penambahan wajib pajak. Hal ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.

Ditinjau dari mata pencaharian penduduknya yang sebagian besar masyarakat Kabupaten Jember bermata pencaharian sebagai petani dan atau buruh tani. Hal ini terbukti dengan besarnya jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah pedesaan. Kondisi struktur tanah Kabupaten Jember rata-rata berjenis tanah persawahan dan perkebunan bahkan bisa dikatakan ibu kota Kabupaten Jember dikelilingi oleh perkebunan di wilayah utara dan timur yang membujur dari arah barat samapi timur dan dari timur sampai ke arah selatan sedangkan wilayah barat dan selatan dipenuhi dengan persawahan. Memperhatikan suburnya tanah perkebunan dan persawahan di wilayah pedesaan hal ini ditunjang oleh

pengairan yang cukup dari aliran sungai maupun anak sungai yang melintasi di sepanjang wilayah pedesaan, lebih-lebih bila musim hujan tiba airpun meluap memenuhi sungai-sungai tersebut.

4.1.3. Perkembangan Ekonomi

Jika dikaitkan dengan koridor pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, Kabupaten Jember termasuk koridor timur yang tergolong daerah maju dengan basis produksi di sektor primer (pertanian), khususnya tembakau dan hasil perkebunan serta hasil produksi pertanian lainnya disamping hasil industri kecil yang berbasis pertanian, sehingga kontribusi dalam peningkatan PDRB bergerak lamban dan masih memerlukan dukungan alokasi dana pemerintah pusat dalam mendorong laju pertumbuhan ekonominya.

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi pada suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga berlaku.

Tabel 4.3 Distribusi Prosentase PDRB Kabupaten Jember Tahun 2007-2011 Menurut Lapangan usaha atas dasar harga konstan (dalam rupiah)

SEKTOR/SUB SEKTOR	2007	2008	2009	2010	2011
1. PERTANIAN	3.983.397	4.210.467	4.430.155	4.619.631	4.768.322
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	408.813	433.731	458.400	472.128	480.374
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.002.619	1.064.932	1.131.069	1.208.040	1.304.344
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	80.489,13	86.881,00	92.368,48	98.299,04	103.292,57
5. BANGUNAN	289.479	306.906,27	325.166,10	354.156,39	374.164,28
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	2.235.814	2.374.121	2.514.475	2.698.524	2.871.287
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	310.139	331.199,36	352.169,33	353.662,98	366.359,28
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	581.559	619.871,41	659.750,51	695.475,36	731.413,79
9. JASA-JASA	965.281	1.025.981	1.075.365	1.155.598	12.301.497
PDRB DENGAN MIGAS	9.731.471	10.319.003	10.891.607	11.550.549	12.358.979
PDRB TANPA MIGAS	9.731.471	10.319.002	10.891.607	11.550.549	12.358.979

Sumber : BPS Kabupaten Jember

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari tahun 2007-2011 sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi paling tinggi. Dimana sektor perdagangan, hotel, dan restoran masih mendominasi kontribusi terbesar sebesar Rp. 4.768.322 diikuti oleh sektor Perdagangan, hotel & restoran sebesar Rp. 2.871.287.

Pertumbuhan PDRB selama rentang tahun 2007-2011 dan menilai seberapa besar kinerja ekonomi di wilayah Kabupaten Jember itu sendiri. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember

Tahun	PDRB	Pertumbuhan (%)
2007	9.731.471,34	5,98
2008	10.319.002,73	6,04
2009	10.891.607,20	5,55
2010	11.550.549,44	6,04
2011	12.358.978,61	6,99
Rata-rata	10.004.168,75	5,97

Sumber : BPS Kabupaten Jember

Tabel 4.4. Menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jember selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2007-2011. Hal ini ditandai dengan peningkatan kuantitas dari sisi PDRB itu sendiri. Pada tahun 2007, PDRB Kabupaten Jember sebesar RP. 9.731.471,34 kemudian meningkat menjadi Rp 12.358.978,61 pada tahun 2011 dengan pertumbuhan rata-rata selama periode tersebut sebesar 5,97%.

Dalam kurun waktu lima tahun tersebut patut diapresiasi bagaimana peningkatan yang cukup signifikan dari sisi ekonomi. Ini membuktikan bahwa pencapaian keberhasilan pembangunan di kabupaten Jember sudah dapat dibuktikan. Meskipun jika berkaca dari tingkat laju pertumbuhan masih terjadi penurunan laju pertumbuhan terutama dalam 3 tahun terakhir jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan pada periode tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember ditopang oleh dua sektor utama yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran.. Setengah lebih dari total PDRB di Kabupaten Jember ditopang oleh dua

sektor tersebut. Ini artinya bahwa masih sangat mungkin untuk dikembangkan sektor-sektor yang lain untuk dikembangkan tanpa terlalu bergantung pada kedua sektor tersebut. Ekonomi Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur termasuk kuat karena penopang perekonomian kabupaten tersebut bersumber dari sektor pertanian dan agrobisnis. Secara umum, penopang ekonomi Kabupaten Jember adalah pertanian dan agrobisnis, sehingga dampak ekonomi global tidak secara langsung menggoncang ekonomi masyarakat. Indikator kuatnya ekonomi tersebut dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi di Jember. Kondisi yang juga positif dialami sektor perbankan. Sektor-sektor ekonomi yang terguncang oleh krisis ekonomi global hanya menimpa sektor yang produknya berorientasi ekspor. Sedangkan sektor yang berorientasi domestik tidak terpengaruh krisis ekonomi global.

4.1.4 Kondisi keuangan daerah

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, maka setiap daerah dituntut untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari kosekwensi otonomi daerah dalam memenuhi kemampuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 4.5 Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Uraian	2009	2010	2011	2012
PAD	135.022.286.378	153.802.037.792,42	182.494.390.158,79	256.375.203.950,72
Dana Perimbangan	1.085.595.479.231	1.130.522.874.074	1.250.834.951.524	1.483.625.722.077
Lain-lain pendapatan tang sah	117.960.906.368	258.531.190.807	448.954.440.924	406.089.292.833
Jumlah Pendapatan	1.338.578.671.977	1.542.856.102.673	1.882.283.782.606	2.146.090.218.861

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Jember yang terdiri dari Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Komponen tersebut memiliki gambaran bahwa dana perimbangan yang pemasukannya paling tinggi dari tahun 2009-2012. Komponen pendapatan daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti pada tahun 2009 hingga 2012. Hal ini menunjukkan bahwa daerah mampu dalam tingkat kemandirian Kabupaten Jember dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya.


4.2 Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Analisis kontribusi pajak daerah digunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Jember. Dalam hal ini analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan PAD. Hasil analisis kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 Hasil analisis kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Jember

Tahun	PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (%)
2005	120.011.505.870,30	16.311.036.159,00	13
2006	155.738.892.222,87	19.178.932.829,50	12
2007	78.000.265.431,68	21.533.246.972,00	28
2008	136.470.706.867,88	24.222.730.280,00	18
2009	135.022.286.377,97	26.471.856.842,00	20
2010	153.802.037.792,42	30.841.171.434,00	20
2011	180.494.390.158,79	40.708.973.394,50	23
2012	256.375.203.950,72	55.628.583.942,00	22

(Sumber : Data diolah)




Sumber : data diolah

Gambar 4.1 Presentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Jember

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa selama periode 2005 sampai dengan 2012 kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Jember cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari nilai kontribusi pada tahun 2005 sebesar 13% kemudian mengalami penurunan menjadi 12% pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 mengalami kenaikan yang cukup tajam menjadi 28%. Adanya peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD disebabkan agenda tahunan BBJ (Bulan Berkunjung Jember) yang akhirnya kota tembakau sebagai mutiara dari timur itu akan selalu mampu berbicara puncak pentas prestasi nasional. Lalu, pada tahun berikutnya mengalami penurunan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 18% tahun 2008, rata-rata 20% tahun 2009 hingga tahun 2012. Terjadinya penurunan bisa disebabkan oleh penghapusan jenis pajak daerah dimana nilai realisasinya rendah sekali. Selain itu perubahan presentase kontribusi juga bisa disebabkan oleh adanya beberapa perubahan regulasi dan aturan baru.

Pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam upaya pembangunan daerah. Optimalisasi potensi pajak tentu harus segera ditindak lanjuti mengingat pentingnya esensi dari pajak tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan identifikasi yang memadai mengenai perkembangan pajak daerah.



Sumber : data Dispenda Kabupaten Jember, 2012 (diolah)

Gambar 4.2 Presentase Komponen Pajak Daerah Terhadap Total Pajak Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa pajak daerah Kabupaten Jember pada tahun 2012 yang berprioritas dalam presentase penerimaan adalah pajak penerangan jalan yaitu 56,6%, kemudian pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 21,3%, pajak restoran dan reklame sebesar 8,5%, pajak hotel 2,7%, pajak air tanah sebesar 0,49%, pajak hiburan 8,5%, pajak parkir 0,8%, pajak mineral bukan logam dan batuan 0,7% dan pajak sarang burung walet memiliki presentase terendah yaitu 0%. Pajak penerangan jalan menjadi penyumbang/berkontribusi paling besar terhadap PAD Kabupaten Jember dibanding jenis pajak lainnya. Kontribusi besar ini juga masih berlangsung sampai sekarang. Besarnya penerimaan yang diperoleh di sektor pajak penerangan jalan disebabkan karena dasar pemungutan pajak penerangan jalan sangat jelas dan pasti.

Kebanyakan pemilik rumah walet dan pengusaha walet rugi dengan perkembangan harga jual beli sarang walet yang benar-benar anjlok jika dibandingkan dengan tahun 2011 ke belakang. Berdasarkan keadaan harga jual beli sarang walet di Indonesia sekarang yang tidak kunjung naik-naik. Sumber anjloknya harga jual beli sarang walet adalah karena diterapkannya pajak yang tinggi terhadap impor sarang walet oleh Cina. Namun hebatnya negara Cina, pajak impor yang besar itu tidak menyebabkan harga jual beli sarang walet di Cina dapat bergerak naik. Cina memberikan proteksi yang kuat terhadap kepentingan mereka akan nilai kesehatan yang diperoleh dari sarang walet dengan tetap menstabilkan harga sarang walet di dalam negeri mereka untuk tetap rendah. Pajak yang tinggi itu dikenakan kepada importir membebankan kepada para petani alias pemilik rumah walet lokal di Indonesia dengan menekan harga jual beli sarang walet.

Pajak walet yang dibebankan kepada para pemilik rumah walet atau pengusaha sarang walet di negeri ini menyebabkan para pemilik walet tidak memanen sarang waletnya, bahkan tercetus keinginan untuk tidak bangun gedung walet lagi karena harga yang murah dan tingginya pajak daerah sebesar 10 persen dan perijinan usaha yang rumit. Sebagian dari mereka bahkan menjual rumah walet tersebut karena keputus-asaannya. Hal ini tentunya menurunkan kecepatan


pembangunan dan perekonomian di negeri ini. Jika harga jual beli sarang walet yang baik maka akan terjadi pembangunan ratusan bahkan ribuan gedung dengan nilai satu gedung 250 juta – 2,5 milyar rupiah. Hal ini tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja bangunan, dan memberikan efek yang berlipat dalam sektor ekonomi di daerah tersebut. Bahkan hal ini sangat menguntungkan bagi para petani padi karena membantu pemberantasan hama wereng, sebab wereng adalah salah satu makanan dari burung walet. Sebab lain adalah karena para pengusaha terutama para pemilik rumah walet tidak punya wadah yang kuat yang bisa membawa kepentingan para petani walet sampai ke tingkat bawah. Sebenarnya wadah tersebut sejak beberapa tahun lalu sudah ada, tetapi asosiasi tersebut tidak berfungsi maksimal & tidak mempunyai bargaining position (posisi tawar) yang baik yang bisa membuat harga jual beli sarang walet bergerak naik. Hal ini jelas terbukti sejak terjadi krisis harga jual beli sarang walet tahun 2011 sampai dengan saat ini. Jika asosiasi yang ada bisa bergerak dengan baik maka seharusnya dengan wadah ini para pengusaha rumah walet bisa mendorong pemerintah kita untuk melobi Cina untuk mencabut kebijakan pajak importir sarang walet dari Indonesia. Hal ini tentunya akan mendongkrak harga jual beli sarang walet Indonesia.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, ada tujuh hotel, lima restoran, dan dua tempat hiburan karaoke yang belum menyelesaikan tunggakan tahun 2008-2009 sebesar Rp 4 miliar. Dinas Pendapatan Daerah Jember kesulitan menagih. Pemerintah Kabupaten Jember, menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jember untuk menagih tunggakan pajak di sejumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan tetapi penagihan tidak bisa serta-merta dilakukan. Jadi, Pemkab Jember tidak memberikan tenggat pelunasan pajak. BPK menemukan kekurangan nominal pajak yang harus dibayar setelah melakukan audit faktual ke sejumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan. Para pengelola tersebut menolak memenuhi kewajiban karena tidak mengenakan pajak kepada pengunjung melainkan pajak dibayar dari pendapatan.

4.3. Analisis Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP merupakan alat analisis yang digunakan untuk menangkap persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan yang dituju. Untuk merumuskan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah yang dapat diterapkan di Kabupaten Jember. Pelaku yang berperan dalam penentuan kebijakan ini adalah :

1. Pemerintah diartikan sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan instansi utama adalah Dinas Pendapatan dan Badan Perencanaan Daerah.
2. Akademisi diartikan sebagai dosen perpajakan di FISIP Universitas Jember.



Gambar 4.3 Struktur Hierarki Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember

Setelah penyusunan hirarki, maka selanjutnya adalah melakukan perbandingan antara elemen pada kriteria. Pembagian pertama dilakukan untuk elemen-elemen pada level kriteria dengan memperhatikan level di atasnya yaitu *goal* atau tujuan utama. Pada level dua terdiri dari kriteria Undang-undang pajak atau peraturan daerah, wajib pajak, pertumbuhan ekonomi, sdm, nominal pajak, dan potensi pajak. Perbandingan dilakukan dengan menggunakan skala satu sampai sembilan dan memenuhi aksioma-aksioma pada metode AHP. Matriks

perbandingan berpasangan dari level dua dengan memperhatikan level satu adalah:

Tabel 4.7 Matriks Faktor Pembobotan Hierarki Untuk Semua Kriteria

	Perda	WP	PE	SDM	NP	PP
Perda	1	1	3	3	1	1
WP	1	1	1	1	1	1
PE	1/3	1	1	1	2	1
SDM	1/3	2	1	1	3	1
NP	1	1	1/2	1/3	1	1
PP	1	1	1	1	1	1

Sumber : data diolah

4.3.1. Vektor Prioritas

Tabel 4.8 Matriks Faktor Pembobotan Hierarki Untuk Semua Kriteria Yang Disederhanakan

	Perda	WP	PE	SDM	NP	PP
Perda	1,000	1,000	3,000	3,000	1,000	1,000
WP	1,000	1,000	1,000	0,500	1,000	1,000
PE	0,333	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000
SDM	0,333	2,000	1,000	1,000	3,000	1,000
NP	1,000	1,000	0,500	0,333	1,000	1,000
PP	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	4,667	7,000	7,500	6,833	9,000	6,000

Sumber : data diolah

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk setiap baris. Hasilnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9 Matriks Faktor Pembobotan Hierarki Untuk Semua Kriteria

	Perda	WP	PE	SDM	NP	PP	Vektor Eigen
Perda	1,000	1,000	3,000	3,000	1,000	1,000	0,246
WP	1,000	1,000	1,000	0,500	1,000	1,000	0,140
PE	0,333	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	0,147
SDM	0,333	2,000	1,000	1,000	3,000	1,000	0,189
NP	1,000	1,000	0,500	0,333	1,000	1,000	0,125
PP	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,152

Sumber : data diolah

Dari Tabel hasil perhitungan *Vektor Eigen* menunjukkan kriteria peraturan daerah paling penting untuk peningkatan penerimaan pajak daerah menurut persepsi responden dengan nilai 24,6%. Urutan kedua sebagai kriteria yang penting adalah sumber daya manusia dengan nilai sebesar 18,9%, urutan ketiga diikuti oleh kriteria potensi pajak dengan nilai 15,2%, kemudian kriteria perekonomian dengan nilai 14,7% lalu kriteria wajib pajak dengan nilai 14%. Nilai kriteria nominal pajak menempati urutan terakhir yaitu dengan nilai 12,5%. Selanjutnya nilai eigen maksimum ($\lambda_{\text{maksimum}}$) diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah entri-entri kolom pada matriks faktor pembobotan yang disederhanakan dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\lambda_{\text{maksimum}} &= (4,667 \times 0,246) + (7,000 \times 0,140) + (7,500 \times 0,147) + (6,833 \times 0,189) + \\ &\quad (9,000 \times 0,125) + (6,000 \times 0,152) \\ &= 6,566\end{aligned}$$

$$\sqrt[6]{1 \times 1 \times 3 \times 3 \times 1 \times 1} = 1,442$$

$$\sqrt[6]{1 \times 1 \times 1 \times 0,500 \times 1 \times 1} = 0,890$$

$$\sqrt[6]{0,333 \times 1 \times 1 \times 1 \times 2 \times 1} = 0,934$$

$$\sqrt[6]{0,333 \times 2 \times 1 \times 1 \times 3 \times 1} = 1,122$$

$$\sqrt[6]{1 \times 1 \times 0,500 \times 0,333 \times 1 \times 1} = 0,741$$

$$\sqrt[6]{1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1} = 1,000$$

$$\sqrt[6]{} = 6,129$$

$$\text{Vektor Prioritas : } 1,442 : 6,129 = 0,235$$

$$0,890 : 6,129 = 0,145$$

$$0,934 : 6,129 = 0,152$$

$$1,122 : 6,129 = 0,183$$

$$0,741 : 6,129 = 0,12$$

$$1,000 : 6,129 = 0,163$$

$$CI = \frac{\lambda_{\text{maks}} - n}{n - 1}$$

$$CI = \frac{6,566-6}{6-1} = \frac{0,566}{5} = 0,113$$

Pada $n =$ nilai $RI = 1,24$

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,113}{1,24} = 0,091$$

Perbandingan yang mengacu pada tujuan yaitu peningkatan penerimaan pajak daerah dan kriteria (perda, WP, PE, SDM, NP, dan PP). Secara umum, jika $CR < 0,100$ pengambil keputusan dikatakan relatif konsisten. Jika $CR > 0,100$, pengambil keputusan seharusnya memperhitungkan kembali *pairwise comparison*. Dari hasil analisis dapat dilihat hubungan antara tujuan dan kriteria dapat dikatakan relatif konsisten karena $CR < 0,100$ yaitu sebesar 0,091.

4.3.2 Perhitungan Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Undang-undang pajak (Perda)

Perbandingan berpasangan untuk kriteria undang-undang pajak (Perda) pada tiga alternatif kebijakan yaitu perbandingan berpasangan antara PSDM dan KP, PSDM dengan SPPP, KP dengan PSDM, KP dengan SPPP, SPPP dengan PSDM dan SPPP dengan KP. Maka matriks perbandingan berpasangan preferensi diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10 Matriks faktor Evaluasi Untuk Kriteria Undang-Undang

	PSDM	KP	SPPP
PSDM	1	3	2
KP	1/3	1	1
SPPP	1/2	1	1

Sumber : data diolah

Perhitungan untuk kriteria Undang-undang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11 Matriks Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Undang-Undang Yang Disederhanakan

	PSDM	KP	SPPP
PSDM	1,000	3,000	2,000
KP	0,333	1,000	1,000
SPPP	0,500	1,000	1,000
	1,833	5,000	4,000

Sumber : data diolah

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh nilai relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai relatif untuk setiap baris.

Tabel 4.12 Matriks Faktor Evaluasi Untuk Undang-Undang

Perda	PSDM	KP	SPPP	eigen vektor
PSDM	0,545	0,600	0,500	0,548
KP	0,182	0,200	0,250	0,211
SPPP	0,273	0,200	0,250	0,241

Sumber : data diolah

Selanjutnya nilai eigen maksimum (maksimum) diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah entri-entri kolom pada matriks nilai alternatif yang disederhanakan dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{maksimum} &= (1,8333 \times 0,548) + (5,000 \times 0,211) + (4 \times 0,241) \\ &= 3,023 \end{aligned}$$

Karena matriks berordo 3 (yakni terdiri dari 3 alternatif), maka nilai indeks konsistensi yang diperoleh adalah :

$$CI = \frac{\lambda_{max}}{n-1} = \frac{3,023-3}{3-1} = \frac{0,023}{2} = 0,011$$

Pada nilai $n=3$, $RI = 0,580$ (tabel skala saaty), maka ;

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,023}{0,580} = 0,019$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi penilaian adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas pertama untuk kriteria peraturan daerah yaitu alternatif peningkatan sumber daya manusia dengan nilai 54,8% kemudian sosialisasi dan pelayanan pajak prima menjadi prioritas ke-2 dengan nilai 24,1%, alternatif kemitraan perpajakan menjadi prioritas ke-3 dengan nilai 21,1%

4.3.3 Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Kriteria Wajib Pajak

Tabel 4.13 Matriks Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Wajib Pajak

	PSDM	KP	SPPP
PSDM	1	1	1
KP	1	1	½
SPPP	1,000	2,000	2,000

Sumber : data diolah

Perhitungan matriks untuk kriteria Wajib Pajak

Tabel 4.14 Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Wajib Pajak Yang Disederhanakan

	PSDM	KP	SPPP
PSDM	1,000	1,000	1,000
KP	1,000	1,000	0,500
SPPP	1,000	2,000	1,000
	3,000	4,000	2,500

Sumber : data diolah

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh nilai relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai relatif untuk setiap baris.

Tabel 4.15 Matriks Faktor Evaluasi Untuk Wajib Pajak

Wajib Pajak	PSDM	KP	SPPP	eigen vektor
PSDM	0,333	0,250	0,400	0,328
KP	0,333	0,250	0,200	0,261
SPPP	0,333	0,500	0,400	0,411

Sumber : Data diolah

Selanjutnya nilai eigen maksimum (maksimum) diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah entri-entri kolom pada matriks nilai alternatif yang disederhanakan dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{maksimum} &= (3,000 \times 0,328) + (2,000 \times 0,261) + (2,500 \times 0,411) \\ &= 3,056 \end{aligned}$$

Karena matriks berordo 3 (yakni terdiri dari 3 alternatif), maka indeks konsistensi yang diperoleh adalah :

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n-1} = \frac{3,056 - 3}{3-1} = \frac{0,056}{2} = 0,028$$

Pada nilai $n=3$, $RI = 0,580$ (tabel skala saaty), maka ;

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,028}{0,580} = 0,048$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi penilaian adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas pertama untuk kriteria wajib pajak yaitu alternatif sosialisasi dan pelayanan pajak prima dengan nilai 41,1% kemudian peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas ke-2 dengan nilai 32,8%, alternatif kemitraan perpajakan menjadi prioritas ke-3 dengan nilai 26,1%

4.3.4. Perhitungan Evaluasi untuk Kriteria Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4.16 Matriks Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Pertumbuhan Ekonomi

	PSDM	KP	SPPP
PSDM	1	1	1/3
KP	1	1	1
SPPP	3	1	1

Sumber : Data diolah

Perhitungan matriks untuk kriteria pertumbuhan ekonomi

Tabel 4.17 Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Pertumbuhan Ekonomi Yang Disederhanakan

	PSDM	KP	SPPP
PSDM	1,000	1,000	0,500
KP	1,000	1,000	1,000
SPPP	2,000	1,000	1,000
	4,000	3,000	2,500

Sumber : Data diolah.

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh nilai relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai relatif untuk setiap baris.

Tabel 4.18 Matriks Faktor Evaluasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi

pertumbuhan ekonomi	PSDM	KP	SPPP	eigen vektor
PSDM	0,250	0,333	0,200	0,261
KP	0,250	0,333	0,400	0,328
SPPP	0,500	0,333	0,400	0,411

Sumber : Data diolah

Selanjutnya nilai eigen maksimum (maksimum) diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah entri-entri kolom pada matriks nilai alternatif yang disederhanakan dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{maksimum} &= (4,000 \times 0,261) + (3,000 \times 0,328) + (2,500 \times 0,411) \\ &= 3,056 \end{aligned}$$

Karena matriks berordo 3 (yakni terdiri dari 3 alternatif), maka indeks konsistensi yang diperoleh adalah :

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} = \frac{3,056 - 3}{3 - 1} = \frac{0,056}{2} = 0,028$$

Pada nilai $n=3$, $RI = 0,580$ (tabel skala saaty), maka ;

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,028}{0,580} = 0,048$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi penilaian adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas pertama untuk kriteria wajib pajak yaitu alternatif sosialisasi dan pelayanan pajak prima dengan nilai 41,1% kemudian kemitraan perpajakan menjadi prioritas ke-2 dengan nilai 32,8%, alternatif peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas ke-3 dengan nilai 26,1%

4.3.5. Perhitungan Evaluasi untuk Kriteria SDM

Tabel 4.19 Matriks Faktor Evaluasi Untuk Kriteria SDM

	PSDM	KP	SPPP
PSDM	1	5	3
KP	1/5	1	1
SPPP	1/3	1	1

Sumber : data diolah

Perhitungan matriks untuk kriteria SDM

Tabel 4.20 Faktor Evaluasi Untuk Kriteria SDM Yang Disederhanakan

	PSDM	KP	SPPP
PSDM	1,000	5,000	3,000
KP	0,200	1,000	1,000
SPPP	0,333	1,000	1,000
	1,533	7,000	5,000

Sumber : data diolah

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh nilai relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai relatif untuk setiap baris.

Tabel 4.21 Matriks Faktor Evaluasi Untuk SDM

SDM	PSDM	KP	SPPP	eigen vektor
PSDM	0,652	0,714	0,600	0,655
KP	0,130	0,143	0,200	0,158
SPPP	0,217	0,143	0,200	0,187

Sumber : data diolah

Selanjutnya nilai eigen maksimum ($\lambda_{maksimum}$) diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah entri-entri kolom pada matriks nilai alternatif yang disederhanakan dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \lambda_{maksimum} &= (2,500 \times 0,655) + (4,000 \times 0,158) + (3,000 \times 0,187) \\ &= 3,043 \end{aligned}$$

Karena matriks berordo 3 (yakni terdiri dari 3 alternatif), maka indeks konsistensi yang diperoleh adalah :

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} = \frac{3,043 - 3}{3 - 1} = \frac{0,043}{2} = 0,022$$

Pada nilai $n=3$, $RI = 0,580$ (tabel skala saaty), maka ;

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,022}{0,580} = 0,037$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi penilaian adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas pertama untuk kriteria SDM yaitu peningkatan sumber daya manusia dengan nilai 65,5%

kemudian sosialisasi pelayanan pajak prima menjadi prioritas ke-2 dengan nilai 18,7%, alternatif kemitraan perpajakan menjadi prioritas ke-3 dengan nilai 15,8%.

4.3.6. Perhitungan Evaluasi untuk Kriteria Nominal Pajak

Tabel 4.22 Matriks Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Nominal Pajak

	PSDM	KP	SPPP
PSDM	1	1/2	1/2
KP	2	1	½
SPPP	2	2	1

Sumber : Data Diolah

Perhitungan matriks untuk kriteria Nominal Pajak

Tabel 4.23 Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Nominal Pajak Yang Disederhanakan

	PSDM	KP	SPPP
PSDM	1,000	0,500	0,500
KP	2,000	1,000	0,500
SPPP	2,000	2,000	1,000
	5,000	3,500	2,000

Sumber : data diolah

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh nilai relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai relatif untuk setiap baris.

Tabel 4.24 Matriks Faktor Evaluasi Untuk Nominal Pajak

NOMINAL PAJAK	PSDM	KP	SPPP	eigen vektor
PSDM	0,200	0,143	0,250	0,198
KP	0,400	0,286	0,250	0,312
SPPP	0,400	0,571	0,500	0,490

Sumber : data diolah

Selanjutnya nilai eigen maksimum (maksimum) diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah entri-entri kolom pada matriks nilai alternatif yang disederhanakan dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{maksimum} &= (5,000 \times 0,198) + (3,500 \times 0,312) + (2,000 \times 0,490) \\ &= 0,061 \end{aligned}$$

Karena matriks berordo 3(yakni terdiri dari 3 alternatif), maka indeks konsistensi yang diperoleh adalah :

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n-1} = \frac{3,061 - 3}{3-1} = \frac{0,061}{2} = 0,030$$

Pada nilai n=3, RI = 0,580 (tabel skala saaty), maka ;

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,061}{0,580} = 0,052$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi penilaian adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas pertama untuk kriteria SDM yaitu sosialisasi pelayanan pajak prima menjadi dengan nilai 49% kemudian prioritas ke-2 kemitraan perpajakan dengan nilai 31,2%, alternatif peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas ke-3 dengan nilai 19,8%

4.3.6. Perhitungan Evaluasi untuk Kriteria Potensi Pajak

Tabel 4.25 Matriks Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Potensi Pajak

	PSDM	KP	SPPP
PSDM	1	2	1
KP	1/2	1	1
SPPP	1	1	1

Sumber : data diolah

Perhitungan matriks untuk kriteria potensi pajak

Tabel 4.26 Faktor Evaluasi Untuk Kriteria Potensi Pajak Yang Disederhanakan

	PSDM	KP	SPPP
PSDM	1,000	2,000	1,000
KP	0,500	1,000	1,000
SPPP	1,000	1,000	1,000
	2,500	4,000	3,000

Sumber : data diolah

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh nilai relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen dihasilkan dari rata-rata nilai relatif untuk setiap baris.

Tabel 4.27 Matriks Faktor Evaluasi Untuk Potensi Pajak

POTENSI PAJAK	PSDM	KP	SPPP	eigen vektor
PSDM	0,400	0,500	0,333	0,411
KP	0,200	0,250	0,333	0,261
SPPP	0,400	0,250	0,333	0,328

Sumber : data diolah

Selanjutnya nilai eigen maksimum (maksimum) diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah entri-entri kolom pada matriks nilai alternatif yang disederhanakan dengan vektor eigen. Nilai eigen maksimum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{maksimum} &= (2,500 \times 0,411) + (4,000 \times 0,261) + (3,000 \times 0,328) \\ &= 3,056 \end{aligned}$$

Karena matriks berordo 3 (yakni terdiri dari 3 alternatif), maka indeks konsistensi yang diperoleh adalah :

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} = \frac{3,056 - 3}{3 - 1} = \frac{0,056}{2} = 0,028$$

Pada nilai $n=3$, $RI = 0,580$ (tabel skala saaty), maka ;

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,028}{0,580} = 0,048$$

Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi penilaian adalah konsisten.

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas pertama untuk kriteria potensi pajak yaitu alternatif peningkatan sumber daya manusia dengan nilai 41,1% kemudian menjadi prioritas ke-2 sosialisasi dan pelayanan pajak prima dengan nilai 32,8%, alternatif kemitraan perpajakan menjadi prioritas ke-3 dengan nilai 26,1%.

4.3.7. Total Ranking

Total ranking diperoleh dengan mengalikan matriks faktor evaluasi total dengan matriks nilai hirarki, yaitu :

$$\begin{pmatrix} 0,548 & 0,328 & 0,261 & 0,655 & 0,198 & 0,411 \\ 0,211 & 0,261 & 0,328 & 0,158 & 0,312 & 0,261 \\ 0,241 & 0,411 & 0,411 & 0,187 & 0,490 & 0,328 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0,246 \\ 0,140 \\ 0,147 \\ 0,189 \\ 0,125 \\ 0,152 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,431 \\ 0,245 \\ 0,324 \end{pmatrix}$$

Penilaian Strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember merupakan penjumlahan nilai nilai yang diperoleh di setiap pilihan pada masing-masing kriteria setelah diberi nilai pada kriteria. Hasil dari penilaian telah dilakukan pada pemilihan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 4.22

Tabel 4.28 Total Ranking Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember

Prioritas	Stretegi Peningkatan penerimaan pajak daerah	Nilai AHP
1	Peningkatan Sumber Daya Manusia	0,431
2	Sosialisasi dan Pelayanan Pajak Prima	0,324
3	Kemitraan Perpajakan	0,245

Sumber : Data Diolah

Ketiga strategi diatas dapat dikembangkan menjadi program pemerintah daerah dalm meningkatkan penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut prioritas utama strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember adalah peningkatan sumber daya manusia dengan nilai 43,1%, kemudian prioritas selanjutnya adalah sosialisasi dan pelayanan pajak prima yaitu dengan nilai 32,4% serta prioritas yang terakhir adalah Kemitran perpajakan dengan nilai 24,5%.

4.4. Perumusan strategi SWOT dengan metode kualitatif

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat dapat digambarkan dalam analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan, kelemahan kesempatan dan ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk usaha menghimpun penerimaan pajak daerah dalam menentukan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.

Tabel 4.29 Matriks SWOT Penerimaan Pajak Daerah

	Kekuatan	Kelemahan
Internal	1. Verifikasi Pajak 2. Peraturan Daerah	1. Unit-unit Penyuluhan 2. Sumber Daya Manusia
Eksternal	3. Peralihan Pajak Pusat Pada Pajak Daerah	3. Jaringan Sistem Informasi Pelayanan Pajak
Peluang	Strategi S-O	Strategi W-O
1. Jumlah Penduduk Yang Banyak 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Potensi Pajak 4. Kewenangan Daerah	1. Mengoptimalkan Program Intesifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 2. Melakukan Pendataan Secara Efektif 3. Membangun Kerjasama Dengan Swasta dan Masyarakat Dalam Pemungutan Pajak Daerah	1. Adanya Tim Pembina Pajak di Kecamatan 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Wajib Pajak dan Aparatur Pajak Daerah 3. Meningkatkan Efisiensi Adminitrasi dan Menekan Biaya Pemungutan
Ancaman	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Kurangnya Pelaksanaan Penyuluhan Atau Sosialisasi 2. Lemahnya Pengetahuan IT 3. Penegakan Hukum Yang Lemah 4. Nominal Pajak Yang Tidak Efektif 5. Kurangnya Pengkoordinasi Pendapatan Terhadap Unit Kerja Penghasil Pendapatan Daerah	1. Meningkatkan Partisipasi dan Pengawasan Dan Evaluasi Kepada Para Wajib Pajak Pembuatan Peraturan D aerah Yang Jelas dan Berkekuatan Hukum	1. Koordinasi Antar Aparatur Baik 2. Meningkatkan Sosialisasi 3. Adanya Program Kerja Tahunan 4. Penerapan Pajak Online 5. Mengadakan Pelatihan

1. Analisa Kekuaatan (Strenght)

a. Verifikasi pajak

Verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang sesuai tugas dan fungsinya serta kesesuaian program yang ditetapkan pemerintah, maka kegiatan monitoring yang dilakukan merupakan salah satu instrument kewajiban yang harus dilakukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten.

Kinerja dari kegiatan ini adalah verifikasi kegiatan lapang dengan proses pengawasan atau monitoring untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan ini meliputi menatausahakan laporan mutasi atau perubahan data yang diterima serta melaksanakan verifikasi data objek pajak. Verifikasi data obyek pajak dapat dilaksanakan dengan cara :

- a) pengumpulan data yaitu dengan Pencocokan data obyek dan subyek pajak dengan keadaan di lapangan
- b) pencocokan klasifikasi obyek pajak dengan NJOP yang sebenarnya di lapangan.
- c) pemasukan data untuk dijadikan pelaksanaan kegiatan;
- d) pelaporan pada Kepala Bagian.

Salah satu tugas negara adalah penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas-tugas negara, sehingga negara bisa memaksa setiap warganya untuk mentunaikan pembayaran pajak yang diatur dengan Undang-Undang. Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana sebesar-besarnya tapi memasukkan dana dari pajak daerah jangan sampai ada yang terlewatkan baik wajib pajak maupun objek pajaknya.

b. Peraturan daerah

Undang-Undang Pajak Daerah ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memungut 11 jenis pajak (Closed List) bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam bidang perpajakan, untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, juga diharapkan dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah. Undang-undang yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Maka, akan menimbulkan motivasi bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya kemudian dapat memperlancar penerimaan daerah dari sektor pajak.

c. Peralihan pajak pusat pada pajak daerah

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

2. Analisa Kelemahan (Weaknes)

a. Unit-unit penyuluhan

Kerjasama antar-pemerintah daerah masih rendah terutama dalam penyediaan pelayanan dan penyuluhan di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah, dan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

b. Sumber Daya Manusia

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak relative masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang menghindari atau menunda membayar pajak serta tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak daerah.

c. Jaringan sistem informasi pelayanan pajak

Belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna. Masalah ini dapat terlihat dari belum tertatanya infrastruktur iptek, antara lain institusi yang mengolah dan menterjemahkan hasil pengembangan iptek menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem perpajakan. Disamping itu, masalah tersebut dapat dilihat dari belum efektifnya sistem komunikasi antar, yang antara lain berakibat pada minimnya pengetahuan masyarakat. Lemahnya sinergi kebijakan iptek, sehingga kegiatan iptek belum sanggup memberikan hasil

yang signifikan. Kebijakan bidang iptek belum terintegrasi sehingga mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia.

3. Analisa Peluang (Oppurtunity)

a. Jumlah penduduk yang banyak

Diharapkan terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak di Kabupaten Jember untuk melaksanakan pengontrolan terhadap sasaran, target dan realisasinya. Dengan pendataan yang tepat dan akurat akan lebih mudah.

b. Pertumbuhan ekonomi

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengalami pasang surut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi regional, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah menambah beragam jenis pungutan pajak daerah yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian di daerah. Di samping itu, untuk mempertinggi perolehan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari komponen pajak daerah.

c. Potensi Pajak

Salah satu unsur dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah adalah penggalian potensi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Pajak daerah di Kabupaten Jember mempunyai potensi sebagai penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan daerah.

d. Kewenangan daerah

Kebijakan otonomi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah.

4. Analisa Ancaman

a. Kurangnya pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi

Pembinaan yang terus dilakukan oleh aparat terhadap para wajib pajak untuk mengantisipasi berkembangnya penyimpangan pelaksanaan perda di lapangan dan mengantisipasi adanya kecenderungan penurunan PAD.

b. Lemahnya pengetahuan IT

Selama ini pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bentuk *website* masih kurang optimal penggunaannya. Dengan pemanfaatan *web* maka diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pajak daerah, serta pemanfaatan dari dana pajak daerah tersebut bagi pembangunan di Kabupaten Jember.

c. Penegakan hukum yang lemah

Kesadaran disiplin membayar Pajak daerah dengan penerimaan sanksi bagi yang melanggarnya dari satu organisasi merupakan prasyarat yang harus dimiliki. Jika sanksi yang sudah ditetapkan tapi belum optimal dilaksanakan, maka langkah-langkah dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan menjadi serampangan dan tidak terarah. *Law enforcement* merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan pemerintahan di bidang perpajakan) dalam melakukan pemeriksaan terhadap para penyelenggara negara, ternyata belum ada gebrakannya. Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih.

Penegakan hukum pajak dilakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum pajak untuk melindungi kepentingan Negara untuk memperoleh pembiayaan dari sector pajak mengingat hukum pajak tidak melindungi kepentingan wajib pajak tetapi bahkan melindungi sumber pendapatan Negara yang terokus pada pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk membayar lunas pajak yang terutang. Penegakan hukum di

bidang perpajakan dapat dikatakan masih lemah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak, maraknya kejahatan korupsi di bidang perpajakan dan para penegak hukum yang tidak transparan dalam menegakkan hukum.

d. Nominal pajak yang tidak efektif

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. Perubahan perundang-undangan pajak daerah mengakibatkan daerah memungut pajak yang tidak efektif sehingga pemungutan pajak justru menjadi beban yang sangat besar.

e. Kurangnya pengkoordinasian pendapatan terhadap unit kerja penghasil pendapatan daerah

Koordinasi dengan Dinas/Badan/Instansi terkait masih lemah, belum adanya kesepahaman dengan *key stakeholders* mengenai arah pengelolaan pajak, internal kontrol di Dinas Pendapatan Daerah lemah, pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk web untuk informasi mengenai pajak daerah dan belum adanya SDM di Dinas Pendapatan Daerah yang memiliki kompetensi khusus sebagai penyidik pajak dan juru sita.

5. Perumusan Strategi Dengan Matriks SWOT

1) Strategi S-O

Strategi S-O digunakan untuk menggabungkan antara kekuatan peningkatan penerimaan pajak daerah untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi-strategi yang telah dirumuskan sebagai berikut :

a) Mengoptimalkan Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional, dukungan sumber daya manusia yang handal, serta diikuti dengan kemudahan pengoperasionalan sistem informasi dan teknologi pendukung yang mutakhir guna perbaikan kinerja dan pelayanan kemudian Peningkatan investasi dengan

membangun iklim usaha yang kondusif melalui penciptaan kondisi keamanan, ketertiban sosial-masyarakat yang kondusif, perbaikan pelayanan informasi investasi dan deregulasi untuk kemudahan prosedur investasi. Cara instensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan. Sedangkan Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

b) Melakukan pendataan secara efektif

Pengelolaan pada dasarnya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. dalam penelitian ini, pengelolaan diidentikkan dengan manajemen. Sehingga fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan yang digunakan dalam pengelolaan Pajak Daerah dapat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya penerimaan dari Pajak Daerah. Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan negara sehingga mendorong untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan harapan yang diinginkan melalui pemungutan pajak, dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara, Pajak Daerah merupakan pajak yang potensial yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara.

c) Membangun kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam pemungutan pajak daerah

Pemerintah Kabupaten Jember memiliki aset yang dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat maupun untuk peningkatan pendapatan. Optimalisasi aset daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan aset, peningkatan kerjasama dengan pihak lain/swasta, dan pembentukan badan usaha baru yang khusus untuk pengoptimalan aset

daerah. Disamping itu, optimalisasi aset Kabupaten Jember juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain/swasta, baik dalam bentuk Build Operating Transfer (BOT) maupun Kontrak Konsesi

2) Strategi W-O

Strategi ini digunakan untuk memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan

a. Adanya Tim Pembina Pajak di kecamatan

Dengan adanya tim Pembina dikecamatan akan sangat mendukung pembinaan terhadap kepala desa yang menangani atau melakukan pemungutan Pajak daerah didesanya. Sehingga kinerja organisasi dalam menjalankan kinerjanya akan tercapai.

b. Meningkatkan sumber daya manusia wajib pajak dan aparatur pajak daerah

Sumber daya manusia untuk operator cukup baik dan memadai, pimpinan terbuka terhadap teknologi informasi, suasana kerja yang kondusif dan adanya sumber daya manusia yang mengerti aplikasi umum berbasis internet/LAN. Untuk lebih meningkatkan meningkatkan profesionalisme dan kualitas aparatur lembaga di bidang pendapatan daerah, dilakukan dengan meningkatkan kuantitas diklat aparatur pengelolaan administrasi keuangan daerah, bimbingan teknis aparatur pemungut pajak daerah dan pelatihan auditor pajak. Indikator kinerja peningkatan kualitas sumber daya aparatur antara lain meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam teknis pemungutan pajak daerah dan meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam penerapan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah dan pajak daerah.

c. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

3) Strategi S-T

Strategi ini digunakan untuk kekuatan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah untuk mengatasi ancaman.

a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pajak maka perlu sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program-program pemerintah daerah terkait pajak daerah. Sosialisasi ini juga dilaksanakan terhadap dinas/badan/lembaga terkait yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui komunikasi yang lebih intensif, terciptanya pemahaman yang sama di seluruh dinas/badan/lembaga dalam meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat/dunia usaha dalam pembayaran pajak daerah dan terpahaminya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.

b. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi kepada para Wajib Pajak Pembuatan peraturan daerah yang jelas dan berkekuatan hukum

Lembaga semacam komite pengawas perlu didirikan dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap individu yang menjalankan kegiatan publik dan pengawasan terhadap prosedur administrasi dan kebijakan publik yang menyimpang dari asas good governance yang dimaksudkan juga untuk mengetahui keluhan wajib pajak yang diperlakukan secara sewenang-wenang dan untuk memfasilitasi penyelesaiannya.

4) Strategi W-T

Strategi W-T digunakan untuk meminimalkan kesalahan dan menghindari ancaman dari lingkungan eksternal.

a. Koordinasi Antar Aparatur Baik

Untuk mendorong tumbuhnya suatu ide atau kreativitas dan inovasi dalam suatu unit organisasi diperlukan suasana kerja yang kondusif, yang meliputi hubungan antar aparatur, hubungan antar aparatur yang harmonis, kompak dan saling mengisi serta adanya keinginan yang sama dalam kebersamaan akan mendorong aparatur untuk meningkatkan prestasi, sehingga akan tercapai hasil kerja yang optimal dan pemberdayaan aparatur akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

b. Meningkatkan sosialisasi

Perlunya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dengan sosialisasi secara terus menerus kepada pengusaha untuk mau melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Karena pajak merupakan sumber pendapatan utama untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jember.

c. Adanya Program Kerja Tahunan

Keberadaan program kerja dari suatu organisasi kerja merupakan suatu prasyarat yang sifatnya mutlak harus dimiliki. Tanpa tersedianya program kerja maka langkah-langkah dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan menjadi serampangan dan tidak terarah. Dengan adanya program kerja maka langkah dan tindakan yang akan dilakukan menjadi lebih terencana terukur dan terarah.

d. Penerapan pajak online

Menerapkan sistem pajak online sebagai upaya mempermudah pengawasan pemasukan pendapatan asli daerah setempat. Dalam penerapan itu, Pemda menjalin kerja sama dengan Bank terkait dengan pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel, potensi pajak sektor hiburan dan jasa itu relatif cukup besar. Penerapan sistem pajak online tersebut, selain mempermudah pengawasan pemasukan pendapatan asli daerah setempat, juga meminimalisasi tingkat kebocoran PAD. Untuk memudahkan kerja sama tersebut, Bank menyediakan aplikasi dan koneksi online langsung ke kas negara serta komputer Dispenda sebagai sarana pengawasan pemasukan PAD. Program tersebut, membuat Dispenda dapat

mengawasi wajib pajaknya agar tidak ada kekeliruan dan kebohongan dari laporan wajib pajak. Adanya perangkat online yang terpasang di masing-masing tempat wajib pajak, terkoneksi ke komputer Dispenda. Dengan demikian, setiap detik penghasilan tempat usaha wajib pajak bisa terkontrol.

e. Mengadakan pelatihan

Pelimpahan pengelolaan PBB dari pusat ke daerah ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk menggenjot penerimaan asli daerah (PAD) yang nantinya berimbas pada pengelolaan APBD Kabupaten Jember. Karena itu menyongsong pengalihan pengelolaan pajak dari pusat ke daerah, akan lebih optimal jika para petugas pajak di lapangan ditingkatkan ketrampilannya. Dengan cara seperti ini maka penerimaan pajak dari PBB bisa lebih maksimal. Kabupaten Jember membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan yang ada mulai dari transportasi, keindahan kota kebersihan, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi warga. Wajib juga pajak harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam bidang perpajakan sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Tujuan pelatihan pada wajib pajak pelatihan untuk memberikan ketrampilan kepada para wajib pajak agar mampu untuk menghitung, menyetor dan mempertanggungjawabkan pajaknya dengan baik dan benar.

4.5.Pembahasan

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kemandirian daerah dalam mewujudkan otonomi daerah dengan peran serta masyarakat dan membuktikan bahwa daerah dapat mengatur dan mengelola potensi daerah yang ada serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah untuk menarik investor untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat wilayah setempat. Tanpa keterlibatan masyarakat, menjadikan kebijakan yang dikeluarkan penguasa sangat jauh dari aspirasi, kepentingan dan

kebutuhan masyarakat. Selain itu, hilangnya partisipasi, mengakibatkan mudarnya kontrol masyarakat, dan akibatnya banyak terjadi pengingkaran amanat masyarakat yaitu suatu proses penyalahgunaan kekuasaan yang disebut *abuse of power*. Otonomi menjadi jalan baru untuk memperkuat masyarakat untuk mencapai cita-cita dalam kehidupan (Abe,2001).

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan perpajakan akan digunakan untuk memantapkan kestabilan ekonomi dengan menyempurnakan sifat progresivitas daripada sistem perpajakan. Kebijakan fiskal merupakan faktor utama yang menentukan jumlah tabungan pemerintah juga mendorong supaya tabungan masyarakat secara langsung atau melalui lembaga-lembaga keuangan dapat dimanfaatkan untuk investasi swasta. Penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah memegang peranan penting di dalam struktur penerimaan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Dari perhitungan analisis dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember dari tahun ke tahun terjadi variasi hasil presentase. Naik turunnya kontribusi pajak daerah dikarenakan banyak tidaknya realisasi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2006 hingga 2012 adalah pada tahun 2007 yaitu 28% dan terendah pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 12%. Hal ini terjadi karena kurangnya peran serta pertugasnya pemungutan dalam mencapai target pajak daerah di Kabupaten Jember, masih minimnya sumber daya manusia yang dimiliki petugas, masih kurangnya sarana dan pasaran yang ada sehingga berdampak tidak tercapainya hasil pengutan. Padahal, jika pemasukan uang pajak daerah lebih besar, dan pengeluaran-pengeluaran daerah dapat ditekan dalam kondisi batasan yang wajar maka *public saving* akan naik dan dapat digunakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hasil dari

pungutan pajak daerah dapat memaksimalkan fungsi budgetair yang merupakan fungsi fiskal dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan fungsi ini pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk mebiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya (Devano dan Rahayu,2006). Pajak tidak saja digunakan sebagai alat untuk mendorong ke arah perkembangan tertentu tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah atau menghambat perkembangan ke jurusan tertentu. Fungsi ini sebagai insentif atau fasilitas berbagai macam bentuknya yang dapat menguntungkan wajib pajak yaitu memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak (Soemitro,1988). Dalam penelitiannya mengenai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Medan (Siregar, 2009) mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kurangnya kerja sama antar lembaga pemerintahan dan pihak swasta maka berdampak buruk bagi pembangunan yang direncanakan.

Hasil penelitian memperlihatkan skala prioritas pertama strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember adalah peningkatan sumber daya manusia dengan nilai 0,431 atau 43,1%. Tujuan yang hendak dicapai dari alternatif ini adalah perbaikan dari kualitas sumber daya manusia wajib pajak dan aparat pajak. Alternatif yang digunakan untuk mengatasi kelemahan kunci yakni rendahnya sumber daya manusia wajib pajak dan aparat pajak yang dihadapkan pada ancaman berupa kepatuhan wajib pajak yang rendah. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat (simanjuntak,2000). Menurut Eduardo M.RA. Engel, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan wajib pajak tidak patuh adalah masalah pengawasan terhadap pelaksanaan sistem adminitrasi, pemeriksaan pajak, sanksi hukum dan pengampunan pajak. Maka, hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap adminitrasi perpajakan. Berbagai program untuk mngembalikan kepercayaan masyarakat terhadap adminitrasi perpajakan dengan program reformasi adminitrasi perpajakan yaitu meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi

dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional merupakan program reformasi aspek sumber daya manusia, antara lain melalui pelaksanaan *fit and proper test* yang ketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan, dan program pengembangan *self capacity*. Wajib pajak di Kabupaten Jember memerlukan pengetahuan yang luas tentang pajak daerah agar patuh terhadap kewajibannya untuk daerah dan tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Pembayaran nominal pajak yang kurang dapat menyebabkan menurunkan target pemerintah dalam pajak daerah. Hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan yang luas tentang pajak daerah sebagai salah satu penerimaan daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Dengan tingkat intelektual yang cukup baik memudahkan wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, karena memiliki pendidikan yang tinggi tentunya akan memahami bahwa dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan akan menerima sanksi baik secara administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan mewujudkan masyarakat yang sadar kewajibannya membayar pajak.

Skala prioritas strategi kedua, sosialisasi dan pelayanan pajak prima dengan nilai 0,324 atau 32,4%. Alternatif ini digunakan untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki yakni undang-undang pajak dan perda dikaitkan dengan peluang yang ada, yakni pertumbuhan ekonomi daerah dan potensi pajak yang cukup besar serta ancaman kurangnya sosialisasi dan pengetahuan informasi teknologi. Pelaksanaan sosialisasi Di kabupaten Jember diselenggarakan hanya satu tahun sekali, hal itu berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dapat melakukan dengan intensifikasi pajak yaitu dengan meningkatkan informasi kepada wajib pajak melalui mass media melalui sosialisasi pajak diselenggarakan sosialisasi dalam tiga bulan sekali agar masyarakat tidak mangkir dalam kewajibannya untuk membayar pajak yaitu dengan meningkatkan fungsi dan menyesuaikan organisasi struktur perpajakan sehingga menjadi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi

kemudian menghilangkan birokrasi yang masih merajalela sehingga menghambat penyelesaian masalah, pajak supaya jangan membebani wajib pajak dengan adminitrasi yang rumit dan berlebihan, sebab adminitrasi yang memberikan beban berat kepada wajib pajak akan mempunyai dampak pada pemasukan uang daerah dan menimbulkan keengganan kepada wajib pajak dan pengusaha untuk membayar pajak. Pelayanan pajak prima merupakan meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum kemudian dapat mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Skala prioritas strategi ketiga, kemitraan perpajakan dengan nilai 0,245 atau 24,5%. Tujuan yang hendak dicapai alternatif ini adalah untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. Strategi ini digunakan karena kekuatan yang dimiliki berupa undang-undang dan peraturan daerah dihadapkan pada ancaman koordinasi lembaga yang tidak jelas. Koordinasi ini mempengaruhi kinerja mitra dalam melaksanakan pemungutan pajak dalam upaya mencapai visi dan misi. Terciptanya kenyamanan dalam pemungutan pajak merupakan salah satu visi dari Fiskus yang sudah disosialisasikan di mana wajib pajak merasa aman dan dilindungi haknya dengan transparan agar fiskus tidak perlu mengejar wajib pajak karena wajib pajak telah memenuhi kewajibannya. Kemudian tersusun misi pemungutan pajak yang adil dengan penerapan undang-undang sebagaimana mestinya. Sebab dengan adil, baik secara horisontal maupun vertikal dan menerapkan undang-undang maka akan tercipta pemungutan pajak yang nyaman. Hendaknya pelayanan umum tersebut diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kerja sama kemitraan, saling menguntungkan, dan saling percaya dalam melakukan terobosan, sehingga pemerintah berfungsi sebagai pengendali dan masyarakat berfungsi sebagai pelaksana. Liberti Pandiangan mengemukakan bahwa adminitrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan APBN dan peraturan perpajakan. Teori ini dapat diterapkan daerah yaitu dengan adanya kerja sama yang baik antar mitra pajak daerah dapat merealisasikan APBD. Kemitraan perpajakan berperan penting dalam sistem pemungutan pajak daerah di Jember

karena suatu daerah dapat sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan pajak daerah yang optimal dengan kemitraan pajak daerah yang efektif dan efisien dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keefektifan sistem pajak ini menyangkut tahap administrasi penerimaan pajak yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan wajib pajak, menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan. Jika kemitraan dapat melaksanakan masing-masing tugasnya maka tujuan utama penerimaan sektor pajak akan meningkat (Binder, 1982). Menurut Adam Smith (Devano dan Rahayu, 2006) efisiensi merupakan pemungutan pajak yang dilakukan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya memungut justru lebih tinggi daripada pajak yang dipungut. Biaya memungut akan besar sekali jika pajak harus dipungut dari rumah ke rumah, sedangkan bila wajib pajak yang harus datang membayar pajak ke kantor pajak, hal ini tiada lain menggeserkan beban ke pundak wajib pajak dan hasil pajak mungkin kecil. Tetapi, tenaga dan waktu dapat dihemat bila pajak boleh dibayar di bank dan kantor pos. Dalam penelitiannya mengenai peningkatan penerimaan pajak daerah (Fitrios, 2008). Lemahnya dukungan instansi terkait terlihat dari tidak jelasnya pola kerjasama. Kunci fungsi manajer adalah mencoba mempengaruhi lingkungan organisasi, atau setidaknya mempengaruhi sejauh mungkin beberapa dari faktor-faktor eksternal yang dapat menghalangi pencapaian misi dan tujuan organisasi. Pengaruh yang diperoleh dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama. Pada penelitian ini kemitraan perpajakan menjadi prioritas yang kedua, maka dari itu diperlukan pola kerja sama yang jelas antar mitra pajak daerah.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun 2007 bisa mencapai 28% lalu tahun 2008 menurun mencapai 18%. Kemudian tahun 2009 sampai 2012 hanya mencapai di 20% hingga 22 %.
2. Sesuai dengan hasil analisis AHP maka strategi yang dapat diprioritaskan dalam peningkatan penerimaan pajak daerah yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Rendahnya sumber daya manusia aparat pajak yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan dan juga berdampak pada sumber daya manusia wajib pajak yang bisa menurunkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian prioritas selanjutnya adalah sosialisasi pelayanan pajak prima dan yang terakhir adalah Kemitraan Perpajakan.
3. Alternatif yang digunakan untuk mengatasi kelemahan kunci yakni rendahnya sumber daya manusia wajib pajak dan aparat pajak yang dihadapkan pada ancaman berupa kepatuhan wajib pajak yang rendah. Untuk mengatasi alternatif Kemitraan perpajakan digunakan untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki yakni undang-undang pajak dan perda dikaitkan dengan peluang yang ada, yakni pertumbuhan ekonomi daerah dan potensi pajak yang cukup besar serta ancaman kurangnya sosialisasi dan pengetahuan informasi teknologi. Tujuan yang hendak dicapai alternatif sosialisasi pelayanan pajak prima adalah untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. Strategi ini digunakan karena kekuatan yang dimiliki berupa undang-undang dan peraturan daerah dihadapkan pada ancaman koordinasi lembaga yang tidak jelas. Koordinasi ini mempengaruhi kinerja mitra dalam melaksanakan pemungutan pajak dalam upaya mencapai visi dan misi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya maka dapat dihasilkan beberapa rekomendasi untuk peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember kedepannya sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah pemerintah perlu melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak agar dapat tergalinya kemampuan daerah. Pemerintah juga perlu mempererat kerja sama dengan kemitraan yang terkait dengan pemungutan pajak daerah.
2. Peningkatan sumber daya manusia sebaiknya dilakukan pada dua sisi pada aparatur pajak daerah dan wajib pajak agar terjadi keseimbangan. Perlu banyak dilakukan penyuluhan dan sosialisasi masyarakat terhadap wajib pajak, serta kegunaannya bagi masyarakat maupun meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, dan produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2001. *Perencanaan Daerah*. Yogyakarta : Laper Pustaka Utama.
- Arsjad, Nurdjaman. 1992. *Keuangan Negara*. Jakarta : Intermedia.
- Binder, Brian, J. 1982. *Financial Management in Local Government*. Brinningham : Development Administration Group.
- Bagir, Mana. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Barzelay, M. 1991. *Managing Local Development*. Lesson from Spain. Policy Sciences.
- Boediono. 1992. *Pengantar Ekonomi No. 4 Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE.
- Brice, William C. 1994. *South-West Asia*. London : University of London Press
- Brotodihardjo, Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Keempat. Bandung : Refika Aditama.
- Bryson, J.M., and Roering, W.D .1987. *Applying Private Sector Strategic Planning to the Public Sector*. Journal of the American Planning Association.
- David, Fred R. 2006. *Manajemen Strategis Edisi 10*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ilyas, Wirawan B. 2012. *Perpajakan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Kaloh, J. 2002. *Mencari bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kelsan, hans. 2010. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Jakarta : Nusamedia.
- Kenis, I. 1979. *Effects of Budgetary Goals Characteristics on managerial Attitudes and Performance*. The Accounting Review
- Kunarjo. 1996. *Perencanaan dan Penbiayaan Pembangunan*. Jakarta : UI-Press.
- Kurniawan, Panca. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Bayumedia Publishing : Malang.
- Larasati, Endang dkk. 1986. *Keuangan Negara*. Jakarta : Karunia Edisi Universitas Terbuka

- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mamesah, D.J.,1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1991. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkuprawira, Tb. Syafri. 2003. *Manajemen sumber daya manusia strategik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mardiasmo. 2000. *Implikasi APBN dan APBD dalam Konteks Otonomi Daerah*. Kompak No 23, 573-587
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan Edisi Revisi 2001*. Jakarta : Andi Publisher.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2005. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan. Edisi XVI*. Yogyakarta: Andi.
- Marihot P. Siahaan. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Maris, Masri. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Rangkuti, Freddy. 2008. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Saragih, Juli Panglima. 2007. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud. 2005, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Simanjuntak, Robert. 2000. *Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization: A One Day Conference*. Jakarta : LPEM-UI.
- Soemitro, Rochmat. 1988. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta : PT Eresco
- Soemitro, Rochmat. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi Revisi)*. Refika Aditama.
- Soesilo, I Nining. 2002. *Manajemen Stratejik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis)*. Jakarta : Buku II Universitas Indonesia.
- Starling, Grover.1977. *Managing the Public Sector*. Homewood Illinois : The Dorsey Press.

- Sugiarto, J. 2003. *Ekonomi Publik (Reformasi Keuangan Daerah)* : Jember.
- Sumanto. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Widjaja, H.A.W., 2002. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Internet:

- Fitrios, Ruhul. 2005. *Strategi Peningkatan Penerimaan pajak Daerah Provinsi Riau*
ejournal.unri.ac.id/index.php/JSEP/article/download/533/526 (8 Maret 2013)
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. “*Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*”. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol.2 No. 2 (Oktober): 17-32
- Harianto dan Adi. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. Dalam Simposium Nasional Akuntansi X Makasar.*
repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28587/2/Reference.pdf
- Mirfano . 2012. *Jember Incorporated : Saatnya Mengembangkan BUMD*
<http://mirfano.com/berita-145-jember-incorporated--saatnya-mengembangkan-bumd-baru-.html> (05 September 2012)
- Mochamad Adam Hamdani (2007). *Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran di Kota Depok*
repository.ipb.ac.id/handle/123456789/43831 (8 Maret 2013)
- Nurhayati, S. 2008. *Pendekatan QSPM Sebagai Dasar Perumusan Strategi Peningkatan PAD Kab. Batang Jateng.*
publikasiilmiah.ums.ac.id > ... > [Volume 09 No. 1, Juni 2008](#) (8 Maret 2013)
- Siregar, Amri. 2009. *Analisis Tingkat Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara*
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/10971/1/10E00047.pdf>
(8 Maret 2013)
- Winardiyasto. 2013. *Jember Siap Kelola PBB*
<http://share.pdfonline.com/5b360fdb4ebd40e0b08ef48f658f975a/Kalender%20-%20Dinas%20Pendapatan.htm>

Lampiran A : Hasil Presentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Jember
tahun 2005-2012

Maka pesentase masing-masing kontribusi

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah

QX_n = Jumlah penerimaan pajak

QY_n = Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah

n = tahun (periode) tertentu

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

$$P_{2005} = \frac{16.311.036.159,00}{120.011.505.870,30} \times 100\% \\ = 13\%$$

$$P_{n2006} = \frac{19.178.932.829,50}{155.738.892.222,87} \times 100\% \\ = 12\%$$

$$P_{n2007} = \frac{21.533.246.972,00}{78.000.265.431,68} \times 100\% \\ = 28\%$$

$$P_{n2008} = \frac{24.222.730.280,00}{136.470.706.867,88} \times 100\% \\ = 18\%$$

$$P_{n2009} = \frac{26.471.856.842,00}{135.022.286.377,97} \times 100\% \\ = 20\%$$

$$P_{n2010} = \frac{30.841.171.434,00}{153.802.037.792,42} \times 100\% \\ = 20\%$$

$$P_{n2011} = \frac{40.708.973.394,50}{180.494.390.158,79} \times 100\% \\ = 23\%$$

$$P_{n2012} = \frac{55.628.583.942,00}{256.375.203.950,72} \times 100\% \\ = 22\%$$

LAMPIRAN C

PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelesaikan studi skripsi S1 bersama ini saya mahasiswa Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Jember, maka saya :

Nama : Uly Suliswati
Nim : 090810101112
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Mengajukan tugas akhir skripsi yang berjudul **Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember.**

Berkaitan dengan tugas akhir saya menyusun kuesioner ini berdasarkan dengan adanya upaya dari pemerintah guna meningkatkan strategi dalam peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember. Untuk itu saya mengharapkan kesediaan waktu kepada Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu dengan benar dan akurat agar data yang dapat dianalisis dapat menghasilkan informasi sesuai harapan.

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu dalam kesediaan waktu untuk mengisi kuisisioner ini, saya ucapkan terima kasih

HormatSaya,

Uly Suliswati

I. IDENTITAS RESPONDEN


1. Nama :
2. Tempat/Tgl.Lahir/Umur :
3. JenisKelamin :
4. Alamat :
.....
5. Pekerjaan :
6. Jabatan :
7. Pendidikan terakhir :

II. Cara Pengisian Kuisisioner

Kepada responden dapat memperhatikan beberapa petunjuk dalam pengisian kuisisioner khususnya pada tingkat kepentingan untuk memberikan penilaian setiap perbandingan berpasangan sebagai berikut :

Tingkat kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Keduanya elemen sama pentingnya	Keduanya mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya	Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibandingkan elemen lainnya
5	Elemen satu lebih penting dari pada elemen yang lainnya	Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibandingkan elemen lainnya
7	Satu elemen jelas sangat lebih penting dari pada elemen lainnya	Satu elemen yang kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek
9	Satu elemen mutlak penting dari pada elemen lainnya	Bukti yang mendukung elemen satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2, 4, 6, dan 8	Nilai – nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan	Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi diantara dua pilihan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka jika dibandingkan dengan aktivitas j maka j mempunyai nilai kebalikannya dibandingkan dengan i	

Hirarki Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember



Kepada responden di mohon memberikan tanda ceklis () pada kolom skala kriteria (A) atau pada kolom skala kriteria (B), yang sesuai dengan pendapat Anda.

Definisi kode :

- 1 : Kedua kriteria sama pentingnya
- 3 : Kriteria (A) sedikit lebih penting dibandingkan dengan kriteria (B)
- 5 : Kriteria (A) lebih penting dibandingkan dengan kriteria (B)
- 7 : Kriteria (A) sangat lebih penting dibandingkan dengan kriteria (B)
- 9 : Kriteria (A) mutlak lebih penting dibandingkan dengan kriteria (B)
- 2,4,6,8 : Kriteria (A) nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan dengan kriteria (B)

Contoh

Jika salah satu faktor A **jelas lebih penting** dari faktor B, maka dalam kolom diisi seperti:

No	Kriteria A	Skala									Skala									Kriteria B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	A			✓																B

Atau sebaliknya,

Jika faktor B **jelas lebih penting** dari faktor A, maka dalam kolom diisi seperti :

No	Kriteria A	Skala									Skala									Kriteria B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	A															✓				B

Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam strategi peningkatan penerimaan pajak daerah lain:

1. Undang-undang pajak

Dasar hukum untuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak daerah

2. Wajib pajak

Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan.

3. Pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya pendapatan pemerintah melalui pajak maka akan semakin baik pula pertumbuhan ekonomi

4. SDM

Ketersediaan tenaga profesional di dinas teknis yang berkaitan langsung dengan pelayanan pajak

5. Nominal Pajak

Jumlah pajak yang wajib dibayar wajib pajak

6. Potensi pajak

Kontribusi pajak terhadap daerah yang akan membantu pemerintah daerah dalam menetapkan target penerimaan yang lebih riil

Dari sisi alternative strategi yang diambil untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah :

1. Peningkatan SDM

Peningkatan tenaga profesional di dinas teknis yang berkaitan langsung dengan pelayanan pajak

2. Kemitraan Perpajakan

Kerjasama dengan jaringan perbankan telah dilakukan untuk kemudahan pembayaran

3. Sosialisasi dan pelayanan pajak prima

pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak

III. DAFTAR PERTANYAAN

1. Pertanyaan tujuan pada level 1

Dalam menentukan tujuan untuk **Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember** terdapat 5 Kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam peningkatan penerimaan pajak daerah yaitu: (1) Peraturan Daerah (2)Kepatuhan Wajib Pajak, (3) Sumber Daya Manusia (SDM), (4) Dukungan Instansi Terkait (5) Potensi Pajak. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dalam perbandingan kepentingan dari beberapa faktor tersebut ?

No	Kriteria A	Skala									1	Skala									Kriteria B
		9	8	7	6	5	4	3	2			2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Peraturan Daerah																				Wajib Pajak
2	Peraturan Daerah																				Pertumbuhan Ekonomi
3	Peraturan Daerah																				SDM
4	Peraturan Daerah																				Nominal Pajak

5	Peraturan Daerah																			Potensi Pajak
---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

No	Kriteria A	Skala										Skala									Kriteria B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1		2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Wajib Pajak																			Pertumbuhan Ekonomi	
2	Wajib Pajak																			SDM	
3	Wajib Pajak																			Nominal Pajak	
4	Wajib Pajak																			Potensi Pajak	

No	Kriteria A	Skala										Skala									Kriteria B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1		2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Pertumbuhan Ekonomi																			SDM	
2	Pertumbuhan Ekonomi																			Nominal Pajak	
3	Pertumbuhan Ekonomi																			Potensi Pajak	

No	Faktor A	Skala										Skala									Faktor B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1		2	3	4	5	6	7	8	9		
1	SDM																			Nominal Pajak	
2	SDM																			Potensi Pajak	

No	Faktor A	Skala										Skala									Faktor B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1		2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Nominal Pajak																			Potensi Pajak	

2. Pertanyaan kriteria pada level 2

- a) Berdasarkan kriteria **Peraturan Daerah** dalam memutuskan untuk pemilihan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember terdapat tiga alternatif strategi yaitu (1) Peningkatan SDM (2) Kemitraan Perpajakan (3) Sosialisasi dan pelayanan pajak prima. Bagaimana menurut Bapak/Ibu atas perbandingan strategi tersebut ?

No	Alternatif A	Skala										1	Skala									Alternatif B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2		3	4	5	6	7	8	9			
1	Peningkatan SDM																				Kemitraan Perpajakan	
2	Peningkatan SDM																				Sosialisasi dan pelayanan pajak prima	

No	Alternatif A	Skala										1	Skala									Alternatif B
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2		3	4	5	6	7	8	9			
1	Kemitraan Perpajakan																				Sosialisasi dan pelayanan pajak prima	

- b) Berdasarkan kriteria **Wajib Pajak** dalam memutuskan untuk pemilihan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jemer terdapat tiga alternatif strategi yaitu (1) Peningkatan SDM (2) Kemitraan Perpajakan (3) Sosialisasi dan pelayanan pajak prima. Bagaimana menurut Bapak/Ibu atas perbandingan strategi tersebut ?

No	Alternatif A	Skala											Skala									Alternatif B	
		9	8	7	6	5	4	3	2		1		2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Peningkatan SDM																					Kemitraan Perpajakan	
2	Peningkatan SDM																						Sosialisasi dan pelayanan pajak prima

No	Alternatif A	Skala											Skala									Alternatif B	
		9	8	7	6	5	4	3	2		1		2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Kemitraan Perpajakan																						Sosialisasi dan pelayanan pajak prima

- c) Berdasarkan kriteria **Pertumbuhan Ekonomi** dalam memutuskan untuk pemilihan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember terdapat tiga alternatif strategi yaitu (1) Peningkatan SDM (2) Kemitraan Perpajakan (3) Sosialisasi dan pelayanan pajak prima. Bagaimana menurut Bapak/Ibu atas perbandingan strategi tersebut ?

No	Alternatif A	Skala										1	Skala									Alternatif B						
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2		3	4	5	6	7	8	9									
1	Peningkatan SDM																										Kemitraan Perpajakan	
2	Peningkatan SDM																											Sosialisasi dan pelayanan pajak prima

No	Alternatif A	Skala										1	Skala									Alternatif B					
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2		3	4	5	6	7	8	9								
1	Kemitraan Perpajakan																										Sosialisasi dan pelayanan pajak prima

- d) Berdasarkan kriteria **SDM** dalam memutuskan untuk pemilihan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember terdapat lima alternatif strategi yaitu (1) Peningkatan SDM (2) Kemitraan Perpajakan (3) Sosialisasi dan pelayanan pajak prima. Bagaimana menurut Bapak/Ibu atas perbandingan strategi tersebut ?

No	Alternatif A	Skala										1	Skala									Alternatif B				
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2		3	4	5	6	7	8	9							
1	Peningkatan SDM																								Kemitraan Perpajakan	
2	Peningkatan SDM																									Sosialisasi dan pelayanan pajak prima

No	Alternatif A	Skala										1	Skala									Alternatif B			
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2		3	4	5	6	7	8	9						
1	Kemitraan Perpajakan																								Sosialisasi dan pelayanan pajak prima

- e) Berdasarkan kriteria **Nominal Pajak** dalam memutuskan untuk pemilihan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember terdapat tiga alternatif strategi yaitu (1) Peningkatan SDM (2) Kemitraan Perpajakan (3) Sosialisasi dan pelayanan pajak prima. Bagaimana menurut Bapak/Ibu atas perbandingan strategi tersebut ?

No	Alternatif A	Skala										1	Skala									Alternatif B
		9	8	7	6	5	4	3	2				2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Peningkatan SDM																				Kemitraan Perpajakan	
2	Peningkatan SDM																				Sosialisasi dan pelayanan pajak prima	

No	Alternatif A	Skala										1	Skala									Alternatif B
		9	8	7	6	5	4	3	2				2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Kemitraan Perpajakan																				Sosialisasi dan pelayanan pajak prima	

- f) Berdasarkan kriteria **Potensi Pajak** dalam memutuskan untuk pemilihan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember terdapat tiga alternatif strategi yaitu (1) Peningkatan SDM (2) Kemitraan Perpajakan (3) Sosialisasi dan pelayanan pajak prima. Bagaimana menurut Bapak/Ibu atas perbandingan strategi tersebut ?

No	Alternatif A	Skala										1	Skala									Alternatif B
		9	8	7	6	5	4	3	2				2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Peningkatan SDM																				Kemitraan Perpajakan	
2	Peningkatan SDM																				Sosialisasi dan pelayanan pajak prima	

No	Alternatif A	Skala										1	Skala									Alternatif B
		9	8	7	6	5	4	3	2				2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Kemitraan Perpajakan																				Sosialisasi dan pelayanan pajak prima	

LAMPIRAN B
DAFTAR RESPONDEN KUISIONER AHP

No	Nama	Jabatan	Unit
1	Drs. F.X Agus Sudarsono, M.Si	Kabid Pendaftaran dan pelayanan	DISPENDA
2	Tita Fajar Ariatiningsih SH, MM	Kabid Penetapan dan Verifikasi	DISPENDA
3	R. Syamsul Hidarat S.Sos	Kabid pembukuan dan pengendalian	DISPENDA
4	Drs. Eko Murbaneo	Kasubag Perencanaan	DISPENDA
5	Suyanto SH	Kabid Penagihan	
5	Drs. Anwar, M.Si	Dosen	Universitas Jember
6	Suji, S.Sos, M.Si	Dosen	Universitas Jember
7	Rudi Danarto, ST, MT	Kasubid Litbang	BAPEKAB
8	Joko P, SE	Kasubid Ekonomi	BAPEKAB